

**KONSEP SEKUFU DALAM PERNIKAHAN
PERSPEKTIF AL-QUR'AN**
(Studi atas Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah)

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag.) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH (FUAD)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2021**

**KONSEP SEKUFU DALAM PERNIKAHAN
PERSPEKTIF AL-QUR'AN**
(Studi atas Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah)

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag.) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Pembimbing:

1. Ratna Umar, S.Ag., M.H.I.
2. Dr. M. Ilham, Lc., M.Fil.I.

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH (FUAD)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2021**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aisyah Amini
NIM : 17 0101 0024
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 25 Agustus 2021
Yang membuat pernyataan,



Aisyah Amini
17 0101 0024

IAIN PALOPO

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Konsep Sekufu dalam Pernikahan Perspektif al-Qur'an (Studi atas Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah)* yang di tulis oleh Aisyah Amini Induk Mahasiswa 17 0101 0024, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah untuk program sarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang di munaqasyahkan pada hari Kamis, 18 November 2021, bertepatan dengan 13 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Agama (S.Ag).

Palopo, 19 November 2021

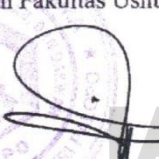
TIM PENGUJI

- | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I | Sekretaris sidang | (.....) |
| 3. Dr. Syahrudin, M.H.I | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr.H. Rukman A.R Said, Lc., M.Th.I | Penguji II | (.....) |
| 5. Ratna Umar, S.Ag., M.H.I | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. M. Ilham, Lc., M.Fil.I | Pembimbing II | (.....) |

MENGETAHUI

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Ketua Program Studi
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir


Dr. Masmuddin, M.Ag
NIP 19600318 198703 1 004


Dr. H. Rukman AR Said, Lc., M.Th.I
NIP 19710701 20012 1 001

PRAKATA

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Konsep Sekufu dalam Pernikahan Perspektif Al-Qur’an (Studi atas Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah)” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana agama pada prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II, dan III Palopo.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Dr. Masmuddin, M.Ag., Wakil Dekan I, Dr. Baso

Hasyim, M.Sos.I., Wakil Dekan II, Drs. Syahrudin, M.H.I., Wakil Dekan III, Muh. Ilyas, S.Ag, M.A.

3. Ratna Umar, S.Ag., M.H.I., dan Dr. M. Ilham, Lc., M.Fil.I. selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas bimbingan, arahan dan masukannya selama dalam penyusunan skripsi ini.
4. Drs. Syahrudin, M.H.I., dan Dr. Rukman Said A.R Said, Lc., M.Th.I. selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Muh. Ilyas, S.Ag., M.A. selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Dr. Rukman A.R Said, Lc., M.Th.I., Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, beserta dosen di lingkungan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan dakwah IAIN Palopo yang telah membekali penelitian dengan berbagai ilmu pengetahuan yang sangat berharga.
7. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literasi yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Terhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Sutimin dan bunda Minarsih, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudara dan saudariku yang selama ini membantu

dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

9. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir IAIN Palopo angkatan 2017 (IAT A dan IAT B) yang selama ini telah membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapat pahala dari Allah swt. Aamiin.

Palopo, 27 September 2021

Penulis



IAIN PALOPO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	M	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vocalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vocal

Vocal rangkap bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍamah</i>	U	U

Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>fatḥah dan yā'</i>	Ai	a dan i
وَ	<i>Fatḥah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوْلَ : *Haula*

3. Maddah

Maddah atau Vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>Fatḥah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍamah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *Māta*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

يَمُوتُ : *Yamūtu*

4. Tā' marbūtah

Transliterasi untuk *tā'* marbutah ada dua, yaitu: *tā'* marbūtah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā'* marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'* marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-*serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'* marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-Madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ˆ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعَمَّ : *nu'ima*

عُدُّونَ : *'aduwwun*

Jika huruf *kasrah* (ى) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *maddah* (ي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arrabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-* baik, ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *Al-Syamsu* (bukan *Asy-Syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-Zalzalah* (bukan *aZ-Zalzalah*)

الْفَلَسَفَةُ : *Al-Falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-Bilādu*

7. Hamzah

Aturan Transliterasi huruf hamzah menjadi opostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak di lambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa Alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’ murūna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *Syai’un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim, dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi di tulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maṣlahah

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), di transliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِالله *dīnullāh* دِينُ اللهِ *billāh*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jālah, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (A-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang di dahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fī-Qur'ān

Naṣr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī 'al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, di tulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta'alā*

saw= *sallallāhu 'alaihi wa sallam*

as.= *'alaihi al-salām*

H= *Hijrah*

M= *Maschi*

SM= *Sebelum Maschi*

I= *Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)*

w= *Wafat tahun*

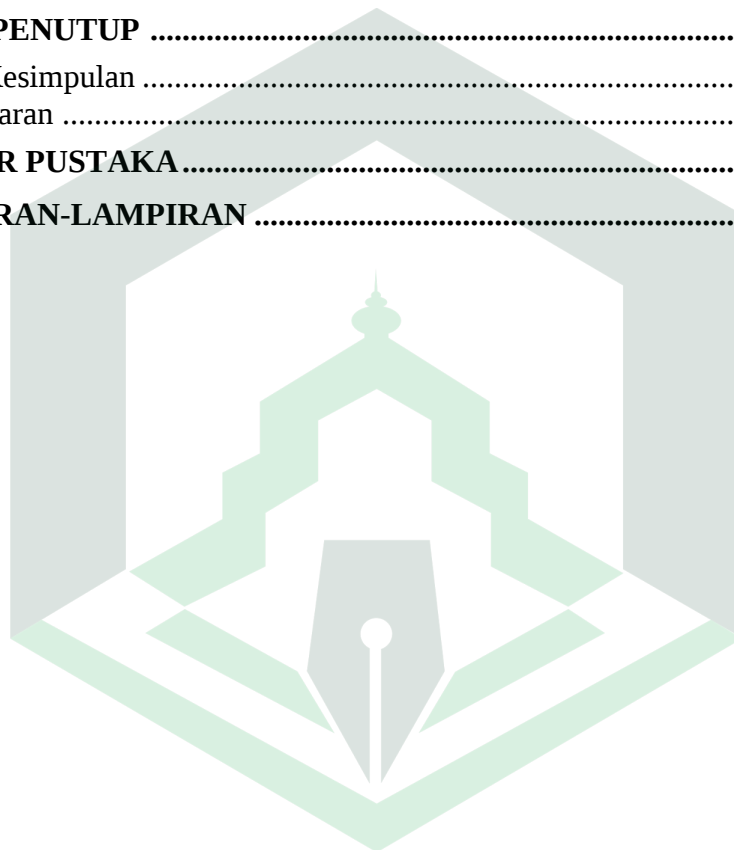
QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'Imrān/3:4

HR = *Hadis Riwayat*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
PRAKATA.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR AYAT.....	xvii
DAFTAR HADIS	xx
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
ABSTRAK	xxiii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Terdahulu yang Relevan.....	8
F. Metode Penelitian	12
G. Definisi Istilah dan Ruang Lingkup	15
 BAB II POTRET BIOGRAFI DAN GENEALOGI KEILMUAN	
M. QURAISH SHIHAB.....	16
A. Biografi M. Quraish shihab	16
B. Genealogi keilmuan M. Quraish Shihab	20
C. Karya-Karya M. Quraish Shihab.....	23
 BAB III SKETSA BIOGRAFI DAN METODE PENULISAN TAFSIR	
AL-MISBAH	26
A. Latar Belakang Penulisan Tafsir al-Misbah	26
B. Sistematika Penulisan Tafsir al-Misbah.....	28
C. Corak dan Metode Penulisan Tafsir al-Misbah.....	31
 BAB IV PENAFAKSIAN AYAT-AYAT SEKUFU MENURUT M. QURAISH	
SHIHAB	35

A. Konsep Umum tentang Sekufu	35
1. Pengertian Sekufu	35
2. Historisitas Sekufu	36
3. Ukuran Sekufu	39
B. Analisis Konsep Sekufu dalam Tafsir al-Misbah.....	46
1. Eksistensi Sekufu Menurut M. Quraish Shihab	46
2. Bentuk-Bentuk Sekufu dalam Al-Qur'an.....	57
3. Urgensi Sekufu Menurut M. Quraish Shihab.....	63
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	73



IAIN PALOPO

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS al-Žariyāt/51: 49.....	1
Kutipan Ayat 2 QS al-Ikhlās/112: 4.....	2
Kutipan Ayat 3 QS al-Hujurāt/49: 13	3
Kutipan Ayat 4 QS al-Baqarah/2: 221	4
Kutipan Ayat 5 QS al-Nūr/24: 26	46
Kutipan Ayat 6 QS al-Hujurāt/49: 13	51
Kutipan Ayat 7 QS al-Baqarah/2: 221	52
Kutipan Ayat 6 QS al-Sajadah/32: 18.....	57
Kutipan Ayat 7 QS al-Nūr/24: 3	58
Kutipan ayat 8 QS al-Nūr/24: 32	60
Kutipan Ayat 9 QS al-Mujādalāh/58: 11	51
Kutipan Ayat 21 QS al-Rūm/30:21	63

IAIN PALOPO

DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang pernikahan.....	36
---------------------------------------	----



IAIN PALOPO

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pasangan baik berjodoh dengan yang baik	49
Tabel 4.2 Pasangan buruk berjodoh dengan yang buruk pula	50



IAIN PALOPO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup.....	73
--------------------------------------	----



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Aisyah Amini 2021: “*Sekufu dalam Pernikahan Perspektif M. Quraish Shihab (Studi atas Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah)*” Skripsi Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Ratna Umar dan M. Ilham.

Skripsi ini membahas tentang Konsep Sekufu dalam Pernikahan Perspektif al-Qur’an (Studi atas penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah). Adapun permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, bagaimana potret biografi dan genealogi keilmuan M. Quraish Shihab; *kedua*, bagaimana latar belakang dan metode penulisan tafsir al-Misbah; *ketiga*, bagaimana penafsiran ayat-ayat sekufu menurut M. Quraish Shihab. Penelitian ini tergolong sebagai penelitian pustaka (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data pustaka dimana sumber utamanya adalah Tafsir al-Misbah. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan fiqh. Metode yang digunakan yaitu metode *maudū’ī* atau tematik dengan cara menghimpun ayat-ayat al-Qur’an yang membahas tentang topik atau judul tertentu kemudian ayat-ayat tersebut dianalisis. Alasan peneliti menggunakan penafsiran M. Quraish Shihab karena melihat kapasitas beliau sebagai seorang mufassir di era modern yang mana pemikiran beliau mampu menjawab permasalahan-permasalahan saat ini dan beliau pun banyak menaruh perhatian terhadap keluarga, perempuan dan statusnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: *pertama*, M. Quraish Shihab lahir pada tahun 1994 dan berasal dari keluarga yang sangat disiplin dengan ilmu-ilmu keagamaannya. Beliau sangat dekat dengan aktivitas pendidikan, beliau pun seorang pemikir dan praktisi pendidikan. Dilihat dari keahliannya M. Quraish Shihab tercatat sebagai ahli tafsir yang disegani dan sangat produktif. *Kedua*, M. Quraish Shihab memberikan tafsirnya nama al-Misbah dengan harapan agar tafsirnya menjadi pelita bagi umat Islam, metode yang digunakan tafsir ini adalah metode *tahfīlī* dan corak penafsirannya adalah *adābi al-Ijtima’i*. *Ketiga*, M. Quraish Shihab mengatakan bahwa sekufu dalam pernikahan merupakan hal yang penting dan dapat menjadi pertimbangan utama dalam mencari pasangan. Dengan adanya sekufu dalam pernikahan dapat menciptakan keserasian dan kesetaraan kehidupan dalam menjalani rumah tangga sehingga adanya hal ini dianggap penting. Karena dianggap pentingnya sekufu terdapat ayat dalam al-Qur’an yang membahasnya diantaranya QS. Al-Nūr ayat 26, QS. Al-Hujarāt ayat 13, QS. Al-Baqarah ayat 221. Sekufu dalam Islam adalah dalam hal harta, keturunan, fisik, dan agama, tetapi Islam dan M. Quraish Shihab hanya menekankan dalam hal agama.

Kata Kunci : *Sekufu, Pernikahan, M. Quraish Shihab.*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang besar serta kedudukan terhormat kepada perempuan. Allah telah menganugerahkan kepada perempuan kelebihan sebagaimana juga diberikan kepada laki-laki. Allah menganugerahkan keduanya kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab masing-masing sesuai dengan jenis kelaminnya agar dapat melaksanakan aktivitas yang bersifat umum dan khusus.¹ Pernikahan merupakan ikatan yang mempersatukan antara perempuan dan laki-laki. Allah swt. menciptakan keduanya berpasang-pasangan. Sebagaimana disebutkan dalam QS al-Zāriyāt/51: 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.²

Pernikahan selain sebagai sunnatullah,³ juga merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur dalam aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Pernikahan dalam Islam terikat erat dengan ibadah, sosial dan hukum. Menikah berarti menyempurnakan sebagian dari agama. Salah satu tujuan dari pernikahan adalah menciptakan keluarga sakinah yang penuh dengan *mawaddah dan rahmah*.

¹M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: MIZAN, 1994), 269.

²Kementerian Agama, *Qur'an Kemenag* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf (LPMQ), 2017), 522.

³Ketentuan-ketentuan Allah swt. yang diberlakukan terhadap alam semesta atau sistem yang ditetapkan oleh Allah swt. yang mengikat alam semesta atau dalam dunia akademis disebut hukum Alam.

Sehingga dalam menentukan pasangan dibutuhkan kehati-hatian. Salah satu pertimbangan dalam memilih pasangan adalah melalui proses *kafa'ah*⁴ untuk mendapatkan pasangan yang sekufu. Sekufu adalah keseimbangan atau keserasian antara (calon) suami istri hingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.⁵

Kafa'ah berasal dari bahasa Arab, dari kata *kafi'a*⁶ kata tersebut mengandung arti sama atau setara. Kata ini merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam al-Qur'an dengan arti "sama atau setara". Contoh penggunaan kata *kafa'ah* dalam al-Qur'an dapat dilihat dalam QS al-Ikhlāṣ/112: 4.

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Terjemahnya:

Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.⁷

Kata sekufu atau *kafa'ah* dalam pernikahan mengandung arti bahwa perempuan harus sama dengan laki-laki.⁸ Jadi *kafa'ah* merupakan sifat yang terdapat pada seorang perempuan. Dalam sebuah pernikahan, sifat tersebut menjadi sebuah keharusan bagi laki-laki yang akan menikahnya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum *kafa'ah* dalam pernikahan, Ibnu Ḥazm berpendapat bahwa *kafa'ah* tidak dijadikan pertimbangan dalam

⁴Iffatin Nur, "Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafa'ah) Dalam Al-Qur'an Dan Hadis", *Kalam* 6, no. 2 (2012): 430.

⁵Syafruddin Yudowibowo, "Tinjauan Hukum Pernikahan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Pernikahan Islam," *Yustisia*, Volume 1, no. 2 Mei-Agustus 2012.

⁶Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Jilid 14. (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1221.

⁷Kementerian Agama, *Qur'an Kemenag*, 604.

⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 141.

melangsungkan pernikahan. Beliau berpendapat muslim manapun selama bukan pezinah berhak menikah dengan muslim yang lain. Sedangkan Mazhab Mālikīyah berpendapat bahwa *kafa'ah* harus dijadikan pertimbangan dalam pernikahan, karena *kafa'ah* dapat memberikan keistiqomahan dalam menjalankan ajaran agama dan akhlak. Unsur-unsur lainnya, seperti kekayaan, keturunan, dan sebagainya tidak dijadikan sebagai pertimbangan.⁹ Islam menganjurkan adanya keseimbangan dan keserasian, kesepadanan dan kesebandingan antara calon suami dan istri. Hal ini bukan satu hal yang mutlak, tapi suatu hal yang harus diperhatikan agar dapat tercapai pernikahan yang bahagia dan abadi. Islam memandang kedudukan umat manusia itu sama hanya dibedakan oleh taqwa.¹⁰ Sebagaimana disebutkan dalam QS al-Hujurāt/49: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.¹¹

IAIN PALOPO

⁹Djedjen Zanuiddin dan Mundzier Suparto, *Pendidikan Islam Fikih* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2015), 522.

¹⁰Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS), 1993), 77.

¹¹Kementerian Agama, *Qur'an Kemenag*, 517.

Berdasarkan ayat di atas ayat tersebut menegaskan bahwa kemuliaan disisi Allah bukan dari keturunan atau garis bangsawan tetapi karena ketaqwaan.¹² Terdapat juga di dalam QS al-Baqarah/2:221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَآئِمَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرَ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.¹³

Ayat di atas memberikan gambaran bahwa kaadaan keimanan seseorang lebih diutamakan dari pada kedudukan yang ada padanya. Di mana dalam ayat tersebut jelas lebih baik menikahi wanita budak yang beriman dari pada harus menikah dengan wanita musyrik walaupun ia menarik hatimu.

Dikutip dari Intan Umbari Prihatin bahwa Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin mengatakan angka perceraian di Indonesia khususnya yang beragama Islam, pada tahun 2019 mencapai 480.618 kasus. Angka tersebut mengalami peningkatan setiap tahun sejak tahun 2015. Berdasarkan data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.

¹²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 13 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 260-261.

¹³Kementerian Agama, *Qur'an Kemenag*, 35.

Amin merinci pada tahun 2015 terdapat 394.246 kasus, kemudian pada tahun 2016 bertambah menjadi 401.717 kasus, lalu pada tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu 415.510 kasus dan pada tahun 2018 terus mengalami peningkatan menjadi 444.688 kasus. Sementara itu pada tahun 2020 per Agustus jumlahnya sudah mencapai 306.688 kasus. Jumlah perceraian di Indonesia rata-rata mencapai seperempat dari dua juta jumlah peristiwa nikah dalam setahun.¹⁴ Salah satu gugatan cerai tertinggi di tahun 2021 ada di Bandar Lampung. Total perceraian di lima bulan awal 2021 mencapai 829 perkara. Dengan rincian Januari 150 perkara, Februari 165 perkara, Maret 169 perkara, April 231 perkara, dan Mei 124 perkara.¹⁵ Dengan adanya proses *kafa'ah* dalam pernikahan diharapkan agar dapat membantu mengurangi kemungkinan perceraian dalam pernikahan.

Menurut M. Quraish Shihab pengertian *kafa'ah* adalah kesetaraan. Dalam memilih pasangan untuk menikah beliau memberikan pemahaman bahwa Agama hal utama yang utama untuk dijadikan sebagai sebuah pertimbangan. Karena agama yang ada pada seseorang tersebut akan menjadi tonggak untuk menahan keutuhan rumah tangga yang akan dijalani. Pasangan yang memiliki akhlak dan agama maka mereka akan menghasilkan keturunan yang baik. M. Quraish Shihab merupakan seorang mufasir salah satu karyanya Tafsir al-Misbah, yang pemikiran tafsirnya dianggap dapat memberikan respon terhadap al-Qur'an yang dihadapkan

¹⁴Intan Umbari Prihatin, "Kemenag Sebut Angka Perceraian Mencapai 306.688 Per Agustus 2020, 12 September 2020," 2020, <https://m.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020.htm>. (diakses pada tanggal 23/08/2021 pukul 20.00 WITA).

¹⁵Tri Purna Jaya, "Banyak Istri Gugat Cerai Suami Sejak Awal 2021," 2021, <https://regional.kompas.com/read/2021/06/25/121111478/banyak-istri-gugat-cerai-suami-sejak-awal-2021-ini-pemicunya?page=1>. (diakses pada tanggal 28/08/2021 pukul 20.00 WITA).

pada realitas dan tantangan aktual pada suatu lokalitas dan pangkal sejarah tertentu, yaitu Indonesia dan kemodernan.

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas permasalahan sekufu dalam sebuah pernikahan itu bukan hal yang sepele. Karena pernikahan itu tidak hanya sebatas hubungan dua orang saja, akan tetapi dampaknya adalah untuk kehidupan dunia dan akhirat. Selain itu permasalahan sekufu dalam pernikahan yaitu sebagai sarana untuk sebuah pertimbangan sehingga setelah pernikahan bisa menghindari sebuah perbedaan yang dapat berujung pada perceraian. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin meneliti konsep sekufu dalam pernikahan. Sedangkan alasan mengapa penulis ingin meneliti penafsiran M. Quraish Shihab karena beliau seorang mufassir yang pemikiran tafsirnya dianggap dapat memberikan jawaban respon terhadap al-Qur'an dan beliau pun banyak menaruh perhatian terhadap keluarga, perempuan dan statusnya. Berdasarkan latar belakang ini maka penulis tertarik untuk membahas *Konsep Sekufu dalam Pernikahan Perspektif Al-Qur'an (Studi atas Penafsiran M. Quraish shihab dalam Tafsir al-Misbah)*. Hal ini berdasarkan pada kapasitas M. Quraish Shihab beliau seorang mufassir di era modern yang mana pemikiran beliau mampu menjawab permasalahan-permasalahan saat ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang terdahulu, maka pokok masalah penelitian ini adalah *Bagaimana Konsep Sekufu dalam Pernikahan menurut Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah*. Beberapa sub masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana potret biografi dan genealogi keilmuan M. Quraish Shihab?
2. Bagaimana latar belakang dan metode penulisan tafsir al-Misbah?
3. Bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab tentang ayat-ayat sekufu?

C. Tujuan Penelitian

Selain bertujuan sebagai salah satu persyaratan wajib dalam menyelesaikan studi, penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih jelas mengenai beberapa hal, yaitu:

1. Untuk mengetahui potret biografi dan genealogi keilmuan M. Quraish Shihab.
2. Untuk mengetahui latar belakang dan metode penulisan tafsir al-Misbah.
3. Untuk mengetahui penafsiran M. Quraish Shihab tentang ayat-ayat sekufu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah

- a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas tentang konsep sekufu dalam pernikahan perspektif al-Qur'an (Studi atas penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah).
- b. Memberikan kontribusi terhadap pemikiran dan nilai tambah informasi sehingga dapat menambah khazanah keislaman terutama dalam bidang tafsir.

- c. Untuk memenuhi tugas akhir dalam menyelesaikan studi pada jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD), Institut Agama Islam Negeri Palopo.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini, nilai-nilai sosial kemasyarakatan tentang konsep sekufu dalam pernikahan dapat tersampaikan dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam memilih calon pendamping.
- b. Diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan nilai tambah tentang khazanah ilmu pengetahuan sekaligus sebagai bahan referensi bagi kaum intelektual muslim untuk lebih mengetahui tentang konsep sekufu dalam pernikahan perspektif al-Qur'an (Studi atas penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah) dalam proses mengupayakan hubungan keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah* serta yang diridhai Allah swt.

E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Mawaddah dengan judul *Analisis Pendapat M. Quraish Shihab tentang Konsep kafa'ah dalam Mewujudkan Keluarga Sakīnah*¹⁶ di dalam skripsi ini M. Quraish Shihab memandang *kafa'ah* dalam pernikahan merupakan syarat yang dijadikan sebuah pertimbangan. Karena menurut beliau dengan adanya *kafa'ah* ini dapat menghindari sifat yang saling merendahkan ataupun saling meremehkan satu sama lain antara suami dan istri sehingga tujuan pernikahan yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah* akan lebih mudah dicapai. Dalam hal *kafa'ah* beliau tidak terlalu mementingkan masalah keharusan adanya

¹⁶Mawaddah, "Analisis Pendapat M. Quraish Shihab Tentang Konsep Kafa'ah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah" (*Skripsi*: UIN Alauddin Makassar, 2012).

kesetaraan antara harta, keturunan, ataupun kecantikan/ketampanan tetapi beliau hanya lebih memprioritaskan dan menekan dari segi kesamaan agamanya saja.

2. Ropi Sustra, dengan judul '*Urgensi Kafa'ah dalam Pernikahan menurut Perspektif Imām Syāfi'ī*¹⁷' Di dalam skripsi ini menyebutkan bahwa Imām Syāfi'ī berpendapat bahwa *kafa'ah* dalam pernikahan memiliki dua dalil hukum yakni dalil nash dan dalil ma'qul (logika). Dalil nash didasarkan pada hadis-hadis riwayat Buraidah. Dimana Nabi saw. Telah menyerahkan pilihan kepadanya karena suaminya tidak setara dengannya setelah ia merdeka, sedang suaminya masih seorang budak. Dan hadis ini pula yang dijadikan sebagai dalil bahwa wanita dapat meminta pembatalan pernikahan jika suaminya tidak sekuat dengannya. Sedangkan dalil logika yang digunakan adalah suatu pernikahan yang memiliki kemungkinan untuk dibatalkan karena bersifat merugikan atau karena adanya cacat dalam pernikahan tersebut sama halnya dengan nikah mut'ah dan hal itu tidak dibolehkan.
3. Nikmatul Ula, skripsi yang berjudul *Kafa'ah dalam Pernikahan Perspektif Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah. (Studi Tafsir Analitis Terhadap Qur'an Surah al-Nūr/24:26)*.¹⁸ Konsep *kafa'ah* perspektif M. Quraish Shihab menggunakan dengan tuntunan Rasulullah saw. diantaranya keturunan, harta, kecantikan dan keberagamaannya, M. Quraish Shihab menjadikan agama sebagai hal yang paling penting dalam *kafa'ah*. Bukan dari harta, kecantikan,

¹⁷Ropi Sastra, "Urgensi Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Perspektif Imām Syāfi'ī" (Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2014).

¹⁸Nikmatul Ula, "Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah (Studi Tafsir Analitis Terhadap Qur'an Surat Al-Nūr/24:26)" (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

dan keturunan karena ketiganya sifatnya mudah didapatkan dan mudah lenyap, serta hanya sementara. Sehingga lelaki yang miskin dan sholeh yang bertakwa dan berakhlak baik boleh menikah dengan perempuan yang kaya begitupun dengan lelaki sholeh yang nasabnya tidak terpandang menikah dengan perempuan yang nasabnya terpandang di masyarakat.

4. Iffatin Nur, jurnalnya yang berjudul *Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafa'ah) dalam al-Qur'an dan Hadis*.¹⁹ Di dalam jurnal ini telah disebutkan hadis-hadis dan ayat-ayat al-Qur'an tentang *kafa'ah*. Konsep *kafa'ah* dalam pernikahan menyangkut dengan kondisi jasmani dan rohani, keturunan, kemerdekaan, profesi, kekayaan, tingkat pendidikan sampai kekayaan dalam arti yang seluas-luasnya hanyalah perlu kesepakatan antara kedua belah pihak mempelai. Sehingga soal penentuan *kafa'ah*, tidak lagi menjadi hak mutlak wali perempuan namun mempelai perempuan memiliki peran dalam menentukan standar *kafa'ah*. *Kafa'ah* disini dijadikan sebagai syarat utama dalam sebuah pernikahan dengan tujuan agar mencapai kemaslahatan bersama.
5. Zahrotun Nafisah dan Uswatun Khasanah, jurnalnya yang berjudul *Komperasi Konsep Kafa'ah Perspektif M. Quraish Shihab dan Fiqh Empat Mazhab*.²⁰ Dikalangan Imam Mazhab terdapat perbedaan mengenai kriteria *kafa'ah* dalam hal pemilihan pasangan suami istri. Apabila seorang wali dan calon pengantin perempuan sepakat untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu, maka akad nikahnya tetap sah, demikian menurut pendapat Mazhab

¹⁹Iffatin Nur, "Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafa'ah) Dalam Al-Qur'an Dan Hadis." *Kalam* 6, no. 2, Desember 2012.

²⁰Zahrotun Nafisah dan Uswatun Khasanah, "Komperasi Konsep Kafa'ah Perspektif M. Quraish Shihab Dan Fiqh Empat Mazhab, *ISTI'DAL*, Volume 5, no. 2, Juli-Desember 2018.

Ḥanafī, Mālīkī, dan Syāfi'ī, sedangkan Mazhab Ḥambali berpendapat tidak sah. Berbeda dengan M. Quraish Shihab yang memandang *kafa'ah* dalam pernikahan sangat diperlukan karena ia merupakan jembatan untuk mencapai tujuan dari pernikahan yaitu menciptakan keluarga *sakīnah, mawaddah, rahmah*. Namun, beliau tidak begitu mementingkan adanya masalah kesetaraan dalam harta, keturunan, serta kecantikan atau ketampanan, beliau hanya lebih memprioritaskan dan menekankan dari segi kesamaan agamanya saja.

Pada penelitian pertama penulis melihat konsep *kafa'ah* dari pemikiran seorang tokoh mufassir yaitu M. Quraish Shihab dalam upaya mewujudkan keluarga *sakīnah*. Pada penelitian kedua melihat sekufu dari sisi Imām Mazhab. Penelitian ketiga melihat *kafa'ah* dari pemikir dan mufassir yang sama yaitu M. Quraish Shihab sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *tahfīlī*. Dan pada penelitian yang keempat melihat konsep *kafa'ah* dari al-Qur'an dan hadis. Pada penelitian kelima menjelaskan konsep *kafa'ah* menurut M. Quraish Shihab, untuk kemudian dikomparasikan dengan konsep *kafa'ah* menurut pemikiran Ulama Empat Mazhab. Berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah membahas konsep sekufu dalam pernikahan dari perspektif al-Qur'an dengan pendapat seorang tokoh mufassir yaitu M. Quraish Shihab dalam kitab Tafsir al-Misbah.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah yang digunakan untuk mendapat data dengan tujuan dan kegunaan tertentu,²¹ serta mempermudah penelitian dalam pengumpulan data dan menganalisis data. Maka dari itu, penulis menggunakan metode dan pendekatan sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Berangkat dari permasalahan yang diangkat dan data yang akan dihimpun, maka tampak jelas bahwa jenis penelitian ini bersifat kualitatif yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah untuk memperoleh gambaran dan informasi yang lebih mendalam. dengan menggunakan telaah kepustakaan (*library research*) ialah penelitian yang semua datanya berasal dari bahan-bahan tertulis berupa buku, naskah, dokumen, foto, dan lain-lain. Akan tetapi harus dicatat bahan-bahan itu, harus berkaitan dengan al-Qur'an dan tafsirannya.²²

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan ilmu Fiqih dengan menggabungkan penafsiran al-Qur'an, yakni metode tafsir tematik (*maudhū'ī*), sebuah tafsir yang menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai maksud sama dalam arti sama-sama membicarakan topik masalah

²¹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Cet. 20. (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.

²²Ernawati aziz dan Nasruddin Baidan, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 27.

dan menyusunnya berdasarkan kronologis sebab-sebab turunnya ayat-ayat tersebut.²³

Penulis berupaya mengkaji ayat-ayat yang terhimpun dengan cara kerja metode tafsir tematik, yaitu menyimpulkan dan menyusun kesimpulan tersebut ke dalam kerangka pembahasan sehingga tampak dari segala aspek, dan menilainya dengan kriteria pengetahuan yang benar. Untuk lebih jelasnya, penulis menghimpun ayat-ayat yang berkenaan dengan sekufu yang kemudian penulis akan memilah beberapa dalil tersebut untuk mewakili point-point yang akan dibahas, adapun langkah-langkah menentukan ayat-ayat tersebut melalui mengelompokkan ayat secara lafadz, makna dan kontekstual.

2. Metode Pengumpulan data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah metode library research, kemudian data yang dikumpul dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu kitab *Tafsir al-Misbah* karya M. Quraish Sihab.
- b. Data sekunder, yaitu yang mendukung dan melengkapi sumber data primer, adapun sumber data sekunder dalam penulis skripsi ini adalah buku-buku, jurnal, karya tafsir maupun artikel yang isinya dapat melengkapi data penelitian yang penuh teliti, teruma buku-buku yang berkenaan dengan pembahasan.

Adapun prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam proses kegiatan penelitian, dilakukan dalam dua tahap yaitu:

²³Abd. Al-Hayy Al-Farmawi, *al-Bidāyah Fi al-Tafsīr al-Mauḍhū'ī: Dirasah Manhajiah Mauḍhu'i, Diterjemahkan Oleh Suryan A. Jamran Dengan Judul Metode Tafsir Mauḍhū'ī: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Parsada, 1996), 36.

Pertama tahap persiapan, peneliti mempersiapkan segala hal yang ditentukan dalam penelitian, diantaranya adalah mengumpulkan beberapa kitab seperti al-Qur'an al-Karim, kitab tafsir terutama Tafsir al-Misbah yang berkenaan dengan ayat-ayat sekufu, buku-buku penunjang penelitian, artikel, kamus, jurnal yang memuat penelitian tentang sekufiu.

Kedua tahap pelaksanaan, pelaksanaan pengumpulan data yaitu peneliti mencoba menganalisis dari beberapa ayat mengenai konsep sekufu dalam pernikahan perspektif al-Qur'an dalam tafsir al-Misbah dan buku lainnya yang memuat konsep sekufu.

3. Metode Analisis Data

Pada metode ini, penulis menggunakan dua macam metode yaitu:

- a. Deskriptif Analisa, yaitu analisis yang menitik beratkan pada kegiatan penelitian ini. menganalisis sekufu dalam pernikahan terdapat kesetaraan yang terkandung dalam ayat-ayat di dalam al-Qur'an.
- b. Deduktif, yaitu mengemukakan kontekstualisasi kepada sekufu dalam masa sekarang.

G. Definisi Istilah dan Ruang Lingkup

Sebagai langkah awal untuk membahas skripsi ini, untuk menghindari kesalahpahaman maka penulis memberikan uraian dari judul penelitian ini, sebagai berikut:

1. Konsep

Konsep berarti ide atau pengertian yang diabstrakan dari peristiwa konkret, bisa juga diartikan gambaran mental dari objek, proses atau apapun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.²⁴

2. Sekufu

Sekufu dalam KBBI adalah sederajat (tentang martabat), setaraf.²⁵ Sekufu sama dengan *kafa'ah* yang berasal dari bahasa Arab dari kata *kafi-a* artinya “sama atau setara”.²⁶ Dalam arti lain *kafa'ah* adalah serupa, seimbang, atau serasi. Maksudnya keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan istri sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.²⁷

3. Tafsir Al-Misbah

Tafsir al-Misbah adalah sebuah tafsir al-Qur'an lengkap 30 juz pertama dalam kurun waktu terakhir yang ditulis oleh tafsir terkemuka Indonesia. Tafsir ini terdiri dari 15 jilid yang membahas 30 Juz. Tafsir ini pertama kali dicetak pada bulan Sya'ban 1421 H/November 2000 M yang diterbitkan oleh Penerbit Lentera Hati.

IAIN PALOPO

²⁴Departemen Nasional Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. VII (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 588.

²⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Online,” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sekufu>.

²⁶Anita Warming, *Fiqh Munakahat Analisis Perbandingan Undang-Undang Pernikahan Dan Kompikasi Hukum Islam*, (Palopo: Laskar Perubahan, 2014), 75.

²⁷Departemen Agama, *Ilmu Fiqih*, Jilid II. Dirjen Bimbingan Islam, (Jakarta, 1985), 588.

BAB II

POTRET BIOGRAFI DAN GENEALOGI KEILMUAN

M. QURAISH SHIHAB

A. Biografi M. Quraish shihab

Habib Abdurrahman Shihab, ayah M. Quraish Shihab adalah putra tunggal Habib Ali dan istrinya di Makassar.¹ Marga yang sudah lama melekat pada leluhur Quraish adalah Shihab, yang berasal dari pihak *aba* Abdurrahman selama ratusan tahun. Shihab merujuk pada dua ulama besar yaitu Ḥabīb Aḥmad Syahabuddīn al-Akbar (wafat di kota Tarim, Yaman 946 H) dan cucunya Ḥabīb Aḥmad Syahabuddīn al-Ashgar (wafat 1036 H). Kata Syahabbuddin disingkat dengan syahab. Bukan karena keengganan menggandeng kata '*din*', tapi hanya untuk penyingkatan.

Hampir seluruh keturunan Syahabuddīn al-Ashgar disebut bin Syahab. Tapi akhir-akhir ini, ada yang tetap menggunakan Syahab, ada juga yang memilih Syihab, termasuk keluarga Quraish. *Aba* Abdurrahman memilih Syihab, meskipun di Indonesia lebih populer Syahab. Karena menurut *Aba* lebih baik pengucapannya yang benar tapi tidak populer, dari pada memilih yang populer namun pengucapannya tidak tepat.² Di Indonesia, salah satu tokoh pahlawan yang merupakan keturunan marga syahab adalah Tuanku Imam Bonjol yang bernama asli Muhammad Syahab sebagai sosok yang mengibarkan perang Paderi (1821-1837) di Sumatra Barat.

¹Mauluddin anwar. Latif Siger dan Hadi Mustofa, *Cahaya, Cinta , Dan Canda M. Quraish Shihab*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), 6.

²Mauluddin Anwar. Latif Siger dan Hadi Mustofa, *Cahaya, Cinta , dan Canda M. Quraish shihab*, 9.

Nama Quraish, *Aba* Abdurrahman menuliskan *Sjihad* sesuai dengan ejaan lama. Seperti juga dengan nama Quraish saat beliau didaftarkan di SD Lompobattang, Makassar dan SMP Muhammadiyah Malang, namanya ditulis Quraish *Sjihad*. Tetapi ketika beliau belajar di Kairo, Mesir ia mengubah huruf “SJ” dengan “SH”, sesuai dengan ejaan bahasa Inggris SJ (kini SY). Jika menggunakan SJ atau SY, dalam ejaan Inggris bisa dibaca Quraishi. Belakangan pun anak *Aba* Abdurrahman menggunakan Shihad dengan menggunakan huruf SH bukan Syihad.³

Ibu dari M. Quraish Shihad bernama Asma, beliau akrab dengan panggilan *Emma*'. Sedangkan oleh masyarakat Rappang beliau disapa dengan panggilan *Puang* Asma atau dalam dialek lokalnya *Puc Cemma*'. Puang merupakan sapaan untuk keluarga bangsawan. Nenek Asma, Patullada adalah adik kandung dari Sultan Rappang. Kesultanan rappang yang bertetangga dengan Kesultanan Sindereng melebur menjadi bagian Indonesia, setelah pemerintah Belanda mengakui kedaulatan RI pada 27 Desember 1949.⁴ Saudara M. Quraish Shihad berjumlah 13 orang yang lahir dari pasangan *Aba* Abdurrahman Shihad dan *Emma* Asma. Urutan dari yang pertama yaitu, Nur, Ali, Umar, Quraish, Wardah, Alwi, Nina, Sida, Nizar, Abdul Muthalib, Salwa, Ulfa, dan kembarannya Latifah.⁵

³Mauluddin Anwar. Latif Siger dan Hadi Mustofa, *Cahaya, Cinta , dan Canda M. Quraish shihad*, 10.

⁴Mauluddin Anwar. Latif Siger dan Hadi Mustofa, *Cahaya, Cinta , dan Canda M. Quraish shihad*, 5.

⁵Mauluddin Anwar. Latif Siger dan Hadi Mustofa, *Cahaya, Cinta , dan Canda M. Quraish shihad*, 7.

Pernikahan M. Quraish Shihab dengan Fatmawati Assegaf putri dari pasangan Ali Abu Bakar Assegaf dan Khadijah yang berasal dari Solo.⁶ Keduanya menikah pada tahun 1975 dan perbedaan usia mereka terpaut 10 tahun, usia Fatmawati 20 tahun dan Quraish 30 tahun.⁷ Dari pernikahan ini lahirlah lima putra dan putri, anak pertama mereka adalah Najeela lahir di Solo pada 17 Ramadhan/11 September 1976. Anak keduanya adalah Najwa yang lahir di Makassar pada 16 September 1977, yang tepat pada Hari raya Idul Fitri 1 Syawal. Anak ketiganya bernama Nasywa yang lahir di Solo pada 29 Agustus 1982. Anak keempat Quraish dan fatmawati adalah Ahmad yang lahir pada 1 Juli 1983. Dan anak kelimanya adalah Nahlah yang lahir pada 30 Agustus 1986.⁸ Beliau memiliki cucu laki-laki dan perempuan semua cucu perempuannya seperti anak perempuannya dinamai dengan awalan huruf “Nun”. Beliau memiliki 6 cucu perempuan dan dua laki-laki. Cucu perempuannya adalah Nishrin Assegaf, Nihlah Assegaf (anak Ela), Naziha Fahira Alaydrus, Nuha Syakila Alaydrus (anak Chaca), Namiya Assegaf (anak Nana yang meninggal tak lama setelah dilahirkan). dan Nayyirah (anak Ahmad). Cucu laki-laki Quraish adalah Fathi Ahmad Assegaf (anak Ela) dan Izza Ibrahim Assegaf (Anak Nana).⁹

Keluarga Shihab dikenal sebagai keluarga yang religius. Diantara shihab dan saudara ada tiga yang namanya terkenal baik sebagai tokoh agama maupun

⁶Mauluddin Anwar. Latif Siger dan Hadi Mustofa, *Cahaya, Cinta , dan Canda M. Quraish shihab*, 94.

⁷Mauluddin Anwar. Latif Siger dan Hadi Mustofa, *Cahaya, Cinta , dan Canda M. Quraish shihab*, 99.

⁸Mauluddin Anwar. Latif Siger dan Hadi Mustofa, *Cahaya, Cinta , dan Canda M. Quraish shihab*, 109-113

⁹Mauluddin Anwar. Latif Siger dan Hadi Mustofa, *Cahaya, Cinta , dan Canda M. Quraish shihab*, 123.

cendekiawan mereka yaitu Alwi Shihab, Quraish Shihab, dan Umar Shihab. Mereka menuntut ilmu dengan mengandalkan beasiswa yang hanya cukup untuk hidup sederhana. Sehingga untuk menambah uang saku mereka harus bekerja. Misalnya, Alwi shihab yang bekerja ke jerman ketika musim panas.

Ayah Shihab tidak memberikan bekal uang yang mencukupi, namun beliau rutin mengirimkan surat kepada anak-anaknya yang berisi nasehat yang dikirim melalui surat. M. Quraish Shihab menyatakan bahwa ayahnya selalu menekankan 3 hal, yaitu kejujuran, kerja keras dan rendah hati. Bahkan ayahnya pernah berpesan kepada beliau dan Alwi agar tidak pulang sebelum menyelesaikan gelar doktornya.

Di Mesir M. Quraish Shihab beliau berperan sebagai teman serta sosok ayah bagi adik-adiknya karena beliau adalah sosok tertua. Oleh karenanya beliau tidak segan-segan menegur adiknya ketika melakukan sesuatu yang dinilainya salah. Seperti ketika Alwi Shihab memilih bekerja ke Jerman pada musim panas. Sehingga M. Quraish Shihab takut jika hal ini akan dapat mengganggu pendidikan adiknya tersebut. Namun ternyata Alwi Shihab mendapat prestasi gemilang. dengan menjadi salah satu lulusan terbaik al-Azhar, dimana penghargaan tersebut langsung diberikan oleh Presiden Mesir Abdul Nasser.

Alwi menganggap bahwa kuliah sambil bekerja adalah konsekuensi yang tidak dapat dihindari. Jika hanya berbekal beasiswa maka akan sulit untuk menambah pendidikan di luar kampus yang biayanya cukup mahal. Selain dunia perkuliahan menurut Alwi Shihab pendidikan lain di luar pun cukup penting. M. Quraish Shihab menganggap kedua adiknya adalah sosok yang menyukai tantangan.

B. Genealogi keilmuan M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab adalah salah satu cendekiawan muslim terkemuka di Indonesia. Ia lahir 16 Februari 1944 di Lotassalo, kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan. Ayahnya adalah seorang wirausahawan dan guru besar dalam bidang tafsir yang dikenal baik dalam bidang pendidikan di Sulawesi Selatan yaitu Abdurrahman Shihab.¹⁰ Abdurrahman Shihab ia pernah menjadi Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin sekarang Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Hal inilah yang menjadikan M. Quraish Shihab menjadi termotivasi kecintaannya kepada Al-Qur'an.

Pendidikan formal yang ditempuh oleh M. Quraish Shihab di mulai dari sekolah dasar di Ujung Pandang, kemudian dilanjutkan dengan Sekolah Menengah, sambil belajar agama di Pondok Pesantren Dār al-Hadīth al-Fiqhiyyah di kota Malang, Jawa Timur (1956-1958).¹¹ Sebab ketekunannya dalam belajar di pesantren, setelah dua tahun mondok ia sudah mahir berbahasa Arab. Melihat ketekunan M. Quraish Shihab dalam mendalami studi keislaman dan kemahirannya dalam berbahasa Arab, ayahnya mengirim ia dan adiknya Alwi Shihab ke al- Azhar Cairo pada tahun 1958 melalui beasiswa dari Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 1958 beliau diterima di kelas dua I'dādiyah al-Azhar (setingkat Tsanawiyah di Indonesia) sampai menyelesaikan studi Aliyahnya al-Azhar.

¹⁰Mauluddin Anwar, Latief Siger, Hadi Mustofa, *Cahaya, Cinta , dan Canda M. Quraish shihab*, XXII.

¹¹M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1994), 6.

Setelah selesai Aliyah pada tahun 1967 M. Quraish Shihab melanjutkan studinya ke Universitas al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin, jurusan Tafsir dan Hadits meraih gelar Lc. tahun 1969. Ia pun berhasil meraih gelar M.A, pada jurusan tafsir Al-Qur'an dengan tesis berjudul *al-I'jāz al-Tasryri'i al-Qur'an al-karim* (Kemukjizatan al-Qur'an al-Karim dari Segi Hukum).¹² Pada tahun 1973 ia dipanggil pulang oleh ayahnya ke Makassar dan mengabdikan sebagai dosen di IAIN sekarang (UIN). Selama di Indonesia beliau selain menjalani tugas sebagai Wakil Rektor ia juga menyiapkan konsep beberapa judul disertasi.¹³ Beliau juga ditugaskan pada jabatan-jabatan lain, di dalam kampus menjadi koordinator Pengurus Tinggi Swasta (Kopertis Wilayah VII Indonesia bagian Timur dalam bidang pembinaan mental (BIMTAL). Beliau juga aktif melakukan berbagai penelitian.

Pada tahun 1980, M. Quraish Shihab kembali lagi ke Kairo untuk melanjutkan pendidikan doktornya di Universitas Al Azhar. Ia mengambil spesialisasi studi tafsir al-Qur'an. Hanya dalam waktu dua tahun ia mampu meraih gelar doktornya. Dengan disertasi yang berjudul *Nazm Ad-Durarfi Al-Biq'a'iy, Tahqiq wa Dirasah* (Suatu Kajian dan Analisa terhadap Keotentikan Kitab *Nazm ad-Durar* karya al-Baq'a'i). ia meraih gelar doktor dengan predikat penghargaan tingkat I (*mumtāz ma'a martabat al-syarāf al-'ula*) dengan yudisium *Summa Cum Laude*.¹⁴

¹² Amiruddin, "Pengaruh Pemikiran .M. Quraish Shihab Bagi Perkembangan Intelektual Dan Kehidupan Umat Islam Indonesia," Sigma-Mu, Volume 9, no. 1, 1 Maret 2014.

¹³ Mauluddin Anwar, dkk, *Cahaya, Cinta, dan Canda M. Quraish Shihab*, 72.

¹⁴ Zahrotun Nafisah dan Uswatun Khasanah, "Komperasi Konsep Kafa'ah Perspektif M. Quraish Shihab Dan Fiqh Empat Mazhab," *ISTI'DAL* 5, no. 2 . 2 Juli-Desember 2018.

Pada tahun 1984, M. Quraish Shihab kembali ke Indonesia beliau mengabdikan sebagai pengajar di Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Pasca-Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Ia aktif mengajar pada bidang Ulumul Al-Qur'an dan Tafsir di program S1, S2 dan S3 sampai tahun 1998. Selain sebagai dosen, ia juga menjabat sebagai Rektor IAIN (sekarang UIN) Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998).

Selain itu, dia dipercayakan menduduki berbagai jabatan diantaranya Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (Sejak 1984), Anggota Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama (sejak 1989), Anggota Badan pertimbangan Pendidikan Nasional (sejak 1989), dan Ketua Lembaga Pertimbangan. Ia juga banyak terlibat dalam beberapa organisasi profesional diantaranya pengurus Perhimpunan Ilmu-Ilmu Syari'ah, pengurus Konsorsium Ilmu-Ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan asisten ketua umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Disela-sela segala kesibukannya itu, dia juga terlibat dalam berbagai kegiatan ilmiah di dalam maupun luar negeri.

Disela-sela segala kesibukannya itu, beliau juga terlibat dalam berbagai kegiatan tulis menulis. Beliau juga tercatat sebagai anggota Dewan Redaksi majalah Ulumul Qur'an dan Mimbar Ulama, keduanya terbit di Jakarta. Dan setiap ramadhan, beliau mengasuh program khusus di sejumlah stasiun televisi swasta di Indonesia, dalam acara bertajuk tentang Tafsir al-Misbah.¹⁵ Perjalanan

¹⁵M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*. 6-7.

pendidikan beliau sangatlah luar biasa banyak hal dan teladan yang dapat diperoleh.

C. Karya-Karya M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab telah mengabdikan diri pada ilmu pengetahuan, selain beliau aktif di beberapa organisasi dan menjadi ketua jua aktif dalam karya tulis ilmiah. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya karya yang beliau terbitkan. Dalam bidang tafsir dan al-Qur'an karya beliau yang paling fenomenal adalah tafsir al-Misbah yang terdiri dari 30 juz.

Adapun karya-karya M. Quraish Shihab, diantaranya adalah:

1. Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat
2. Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhū'ī berbagai Persoalan Umat
3. Lentera hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan
4. Tafsir al-Qur'an al-Karim: Tafsir Surat-surat Pendek
5. Fatwa-fatwa Quraish Shihab sekitar al-Qur'an dan Hadits
6. Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an
7. Yang Tersembunyi
8. Menabur Pesan Ilahi, al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat
9. Tafsir al-Manār, Keistimewaan dan Kelemahannya
10. Menyingkap Tabir Ilahi, Asmā al-Ḥusnā dalam Perspektif al-Qur'an
11. Pengantin al-Qur'an
12. Haji Bersama Quraish Shihab
13. Sahur Bersama Quraish Shihab

14. Panduan Puasa Bersama Quraish Shihab
15. Panduan Shalat Bersama Quraish Shihab
16. Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab Berbagai Masalah Keislaman
17. Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah Mahdah
18. Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Wawasan Agama
19. Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Tafsir al-Qur'an
20. Satu Islam Sebuah Dilema
21. Filsafat Hukum Islam
22. Pandangan Islam tentang Pernikahan Usia Muda
23. Kedudukan Wanita Dalam Islam
24. Studi Kritis Tafsir al-Manār
25. Secercah Cahaya Ilahi, Hidup Bersama al-Qur'an
26. Hidangan Ilahi, Tafsir ayat-ayat *Tahfīlī*
27. Jalan Menuju Keabadian
28. Menjemput Maut, Bekal perjalanan Menuju Allah swt.
29. Jilbab Pakaian Wanita Muslimah, Dalam Pandangan Ulama dan Cendekiawan Kontemporer
30. Dia di Mana-mana: Tangan Tuhan di Balik Setiap Fenomena
31. Logika Agama; Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal dalam Islam
32. Wawasan al-Qur'an tentang Dzikir dan Do'a
33. Asmā al-Ḥusnā, Dalam Prespektif al-Qur'an

34. Sunnah- Syi'ah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?; Kajian atas Konsep Ajaran dan Pemikiran
35. Al-Lubab; Makna, Tujuan dan Pelajaran dari al-Fātiḥah dan Juz 'Amma
36. 40 Hadits Qudsi Pilihan
37. Berbisnis dengan Allah, Tips Jitu Jadi Pembisnis Sukses Dunia Akhirat
38. M. Quraish Shihab Menjawab, 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui
39. Do'a Harian bersama M. Quraish Shihab
40. Seri yang Halus dan Tak Terlihat, Jin dalam al-Qur'an
41. Seri yang Halus dan Tak Terlihat, Malaikat dalam al-Qur'an
42. Seri yang Halus dan Tak Terlihat, Setan dalam al-Qur'an
43. M. Quraish Shihab Menjawab; 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui
44. Al-Qur'an dan Maknanya, Terjemahan Makna disusun oleh M. Quraish Shihab
45. Membumikan al-Qur'an Jilid 2; Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan
46. Membaca Sirah Nabi Muhammad saw, dalam Sorotan al-Qur'an dan Hadits Ṣaḥīḥ
47. Tafsir Al-Lubāb; Makna, Tujuan, Pelajaran dari Surah-Surah al-Qur'an.

BAB III

SKETSA BIOGRAFI DAN METODE PENULISAN TAFSIR AL-MISBAH

A. Latar Belakang Penulisan Tafsir al-Misbah

Tafsir al-Misbah ditulis di Cairo Mesir pada hari Jum'at, 4 Rabi'ul Awal 1420 H bertepatan tanggal 18 Juni 1999 M.¹ Tafsir ini secara lengkap diberi nama "*Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*" yang diterbitkan pertamakali (Volume 1) oleh penerbit Lentera Hati bekerja sama dengan Perpustakaan Umum Islam *Imam Jama* pada bulan Sya'ban 1421/November 2000. Pengambilan nama al-Misbah pada kitab tafsir yang ditulis oleh M. Quraish Shihab dapat dilihat dari kata pengantarnya. al-Misbah berarti lampu, pelita, lentera atau benda lain yang berarti serupa bermakna memberikan penerangan bagi mereka yang berada dalam kegelapan. Dengan memberikan nama ini sepertinya penulis M. Quraish Shihab berharap tafsir yang beliau tulis ini dapat memberikan penerangan dalam mencari petunjuk dan pedoman hidup terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam memahami makna al-Qur'an secara langsung karena kendala bahasa.

Ada beberapa alasan terkait dengan kenapa tafsir al-Misbah ditulis, yaitu:

Pertama, untuk memberikan langkah mudah bagi umat Islam dalam memahami isi kandungan ayat-ayat al-Qur'an dengan cara menjelaskan secara rinci tentang pesan apa yang disampaikan oleh al-Qur'an, serta menjelaskan tema-tema yang berkaitan dengan perkembangan kehidupan manusia. Karena menurutnya, walaupun banyak orang-orang yang berminat memahami pesan-

¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 15. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 654.

pesan yang terdapat dalam al-Qur'an. Namun ada kendala baik dalam waktu, keilmuan dan referensi.²

Kedua, kekeliruan umat Islam dalam memaknai fungsi al-Qur'an. Misalnya, tradisi membaca surat *yāṣīn* yang dibaca berkali-kali, tetapi tidak memahami apa yang mereka baca berkali-kali itu. Indikasi tersebut makin menguatkan dengan banyaknya buku-buku tentang fadilah-fadilah ayat-ayat tertentu dalam buku-buku bahasa Indonesia. Dari kenyataan tersebut perlunya menjelaskan pesan-pesan al-Qur'an secara lebih rinci dan mendalam.³

Ketiga, kekeliruan akademisi yang kurang memahami hal-hal ilmiah seputar al-Qur'an, banyak dari mereka yang tidak memahami sistematika penulisan al-Qur'an yang sebenarnya memiliki aspek pendidikan yang sangat menyentuh.⁴

Dan *keempat*, adanya dorongan dari umat Islam Indonesia yang menggugah hati dan membulatkan M. Quraish Shihab untuk menuliskan tafsirnya.⁵ Hal-hal demikianlah yang mendorong beliau untuk menuliskan karya tafsirnya.

IAIN PALOPO

²M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume I, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vii.

³M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume I, x.

⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume I, x.

⁵Hal ini dapat dilihat dalam volume 15 tafsir al-Misbah, bahwa beliau pernah mendapatkan surat dari orang yang tidak dikenal, dan menyampaikan agar beliau lebih serius dalam membuat karya.

B. Sistematika Penulisan Tafsir al-Misbah

Tafsir al-Misbah ini pada awalnya akan ditulis secara sederhana dan tidak berbelit-belit. Beliau merencanakan tafsir ini tidak akan ditulis lebih dari tiga volume. Namun, ketika beliau mulai menulis dan bersentuhan dengan al-Qur'an yang pada akhirnya menampilkan kecintaan beliau sehingga membuat beliau mendapatkan kepuasan secara ruhani. Hal inilah yang membuat beliau akhirnya dapat menghadirkan tafsir ini dengan jumlah yang tak terduga mencapai hingga 15 volume.

M. Quraish Shihab sebagai penulis kitab tafsir al-Misbah berusaha untuk menyajikan kitab tafsir ini dengan menghadirkan pembahasan berdasarkan tujuan surah dan tema pokok surah. Beliau berpendapat, Jika kita bisa memperkenalkan pesan utama yang ada pada setiap surah, dan dengan memperkenalkan ke 114 surah. Maka kitab suci ini dapat dikenal lebih dekat dan lebih mudah.⁶

Disisi lain, dengan menyajikan pembahasan berdasarkan tujuan dan tema pokok al-Qur'an ini akan menampilkan betapa serasinya ayat-ayat al-Qur'an pada setiap surah dengan temanya. Dengan demikian, akan dapat membantu untuk menghapus kerancuan yang ada pada benak orang yang sering menganggap bahwa susunan ayat-ayat dan surah al-Qur'an sebagai sesuatu yang tidak sistematis. Dengan alasan inilah, mungkin M. Quraish Shihab menamakan kitab tafsirnya ini sebagai: *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*.

⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume I, ix.

Adapun sistematika penafsirannya setiap kata dalam teks al-Qur'an dianalisis dari segi kebahasaan, diuraikan asal-usul katanya, perubahannya, keragaman maknanya serta bangunan samantiknya dengan kata-kata yang lainnya. M. Quraish Shihab dalam menulis kitab tafsirnya banyak mengutip pendapat-pendapat para ulama tafsir sebelumnya. Hal ini dilakukan baik untuk menguatkan pendapatnya maupun benar-benar dalam rangka untuk menafsirkan ayat yang sedang ditafsirkannya. Beliau juga sangat memberikan penekanan serta penjelasan pada aspek *munāsabah* antara-ayat-ayat dalam al-Qur'an, maka dalam memulai sebuah pembahasan surah beliau selalu menyertakan keserasian antara surah yang sedang dibahas dengan surah sebelumnya.

Ketika menafsirkan ayat demi ayat, M. Quraish Shihab terlebih dahulu mencantumkan ayat-ayat dengan bahasa Arab dan mengalih bahasakan kedalam bahasa Indonesia berdasarkan pemahamannya sendiri, artinya beliau tidak berpedoman pada salah satu versi Terjemahnya al-Qur'an, hal ini dilakukan agar pembaca dapat dengan mudah memahami tafsir tersebut. Kemudian beliau menjelaskan kandungan ayat demi ayat secara berurutan, dan memisahkan terjemahnya makna al-Qur'an dengan sisipan atau tafsir melalui tulisan terjemahnya makna dengan tulisan miring, dan tafsirnya dengan tulisan normal. Terkadang juga beliau menghadirkan penggalan teks ayat baik berupa kata atau frase (kelompok kata) yang kemudian menjelaskan makna kata tersebut.⁷

Dalam penyusunan tafsir M. Quraish Shihab menggunakan urutan yaitu dimulai dari Surah al-Fātihah sampai dengan surah surah al-Nās, pembahasan

⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume I, 37.

dimulai dengan memberikan pengantar dalam ayat-ayat yang akan di tafsirkannya.

Dalam uraian tersebut meliputi:

- a. Penyebutan nama-nama surah (jika ada) serta alasan-alasan penamaanya, juga disertai dengan keterangan tentang ayat-ayat diambil untuk dijadikan nama surah.⁸
- b. Jumlah ayat dan tempat turunnya misalnya, apakah ini dalam kategori surah makiyyah atau surah madaniyyah, dan ada pengecualian ayat-ayat tertentu jika ada.
- c. Penomoran surat berdasarkan penurunan dan penulisan mushaf, kadang juga disertai dengan nama surah sebelum atau nama surah sesudah surah tersebut.
- d. Menyebutkan tema pokok dan tujuan serta menyertakan pendapat para ulama-ulama tentang tema yang dibahas.
- e. Menjelaskan hubungan antara ayat sebelum dan sesudahnya.
- f. Menjelaskan tentang sebab-sebab turunya surah atau ayat, jika ada.⁹

Susunan tafsir al-Misbah yang sesuai dengan terdiri atas 15 Volume:

- a. Al-Fātihah dan Al-Baqarah
- b. Ali-‘Imrān dan Al-Nisā’
- c. Al-Mā’idah
- d. Al-An’ām
- e. Al-A’rāf, Al-Anfāl dan Al-Taubah

⁸Contoh: M. Quraish Shihab, memaparkan “surah al-Ḥasyr adalah Madaniyyah, secara redaksional, penamaan itu karena kata al-Ḥasyr di ayat kedua” lihat Tafsir al-Misbah., Vol 14, 101.

⁹Atik Winarti, “Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah” *Hunafa*, Vol. 11 No. 1. Juni 2014.

- f. Yūnus, Hūd, Yūsuf dan Al-Ra'd
- g. Ibrāhīm, Al-Ḥijr, Al-Naḥl dan Al-Isrā'
- h. Al-Kahf, Maryam, Ṭāhā, dan Al-'Ankabūt
- i. Al-Hajj, Al-Mu'minūn, Al-Nūr dan Al-Furqān
- j. Al-Syu'ara, An-Naml, Al-Qaṣaṣ dan Al-'Ankabūt
- k. Al-Rūm, Luqmān, Al-Sajdah, Al-Aḥzāb, Saba', Fāṭir dan Yāsīn
- l. al-Ṣāffāt, Ṣād, Al-Zumar, Gāfir, Fuṣṣilat, Al-Syūrā dan Al-Zukhruf
- m. Al-Dukhān, Al-Jāsiyah, Al-Aḥqāf, Muhammad, Al-Faṭḥ, Al-Ḥujarāt, Qāf, Al-Ẓariyāt, Al-Tūr, Al-Najm, Al-Qamar, Al-Raḥmān, dan Al-Wāqi'ah
- n. Al-Ḥadīd, Al-Mujādilah, Al-Ḥasyr, Al-Mumtaḥanah, Aṣ-Ṣaff, Al-Jumu'ah, Al-munāfiqūn, Al-Tagābun, Al-Ṭalāq, Al-Taḥrim, Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Hāqqah, Al-Ma'ārij, Nuh, Al-Jinn, Al-Muzammil, Al-Muddassir, Al-Qiyāmah, Al-Insān dan Al-Mursalāt
- o. Juz 'Ammā.

C. Corak dan Metode Penulisan Tafsir al-Misbah

Metode adalah the way of doing anything atau cara mengerjakan sesuatu apapun. Metode tafsir adalah cara yang dipakai atau cara yang digunakan mufasir dalam menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan kaidah-kaidah yang telah ditentukan dan diakui kebenarannya.

Dalam studi tafsir ada beberapa metode dalam penafsiran al-Qur'an. Namun yang dimaksud "metode" dalam hal ini adalah penyajiannya dalam menjelaskan atau menafsirkan, yaitu:

Pertama: Metode tafsir *ijmālī* (global) yaitu metode tafsir yang dalam menjelaskan ayat-ayat tersebut bersifat global. Jadi yang dijelaskan adalah pesan-pesan pokok dari ayat yang ditafsirkan dan mufassir menghindari dari penjelasan yang bertele-tele.¹⁰

Kedua: Metode tafsir *tahllī* (analitis), yaitu metode tafsir yang mencoba menjelaskan ayat al-Qur'an secara analisis, dan menjelaskan ayat tersebut terdapat berbagai aspek misalnya, aspek *asbābūn nuzul* (aspek turunnya ayat), aspek *munāsabah* (keterkaitan ayat satu dengan ayat lain, atau keterkaitan antara tema dan sebagainya), aspek balaghah-nya (retorika dan keindahan bahasanya), aspek hukum dan lain sebagainya.

Ketiga: Metode tafsir *muqarīn* (komparatif), yaitu metode tafsir yang menjelaskan ayat al-Qur'an dengan cara membandingkan antara ayat al-Qur'an dengan hadis atau membandingkan antara pendapat satu tokoh mufassir dengan mufassir lain dalam satu ayat atau beberapa ayat yang lain.

Keempat: metode tafsir *Maudhū'ī* (tematik) yaitu salah satu cara menafsirkan al-Qur'an dengan mengambil tema pokok, lalu mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut, kemudian diuraikan satu persatu penafsirannya setelah itu dihubungkan sehingga membentuk satu gagasan yang utuh dan komprehensif mengenai pandangan al-Qur'an terhadap tema yang dikaji.¹¹

¹⁰Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 17.

¹¹Abdul Mustaqim, *Metode penelitian al-Qur'an dan Tafsir*, 18.

Jika dilihat dari metode-metode yang dijelaskan di atas tafsir al-Misbah menggunakan metode *tahlili*. Metode *tahlili* adalah metode tafsir yang menjelaskan makna yang terkandung pada ayat al-Qur'an secara analisis dan urutannya sesuai dengan mushaf penjelasan makna tersebut bisa dari aspek kata tau makna secara umum, *asbābūn nuzul*, *munāsabah*, *balāghah*, hukum dan lain sebagainya.

Tafsir al-Misbah menggunakan metode *tahlili* karena cara pembahasan setiap surat atau ayat, ia selalu mengelompokkan ayat-ayat dalam surat sesuai dengan tema-tema pokoknya, seperti surah al-Wāqiah yang di bagi menjadi enam kelompok, jumlah yang tidak sama, tergantung pada sub tema yang terkandungnya.

Sebagaimana yang M. Quraish Shihab tuliskan dalam tafsir al-Misbah:

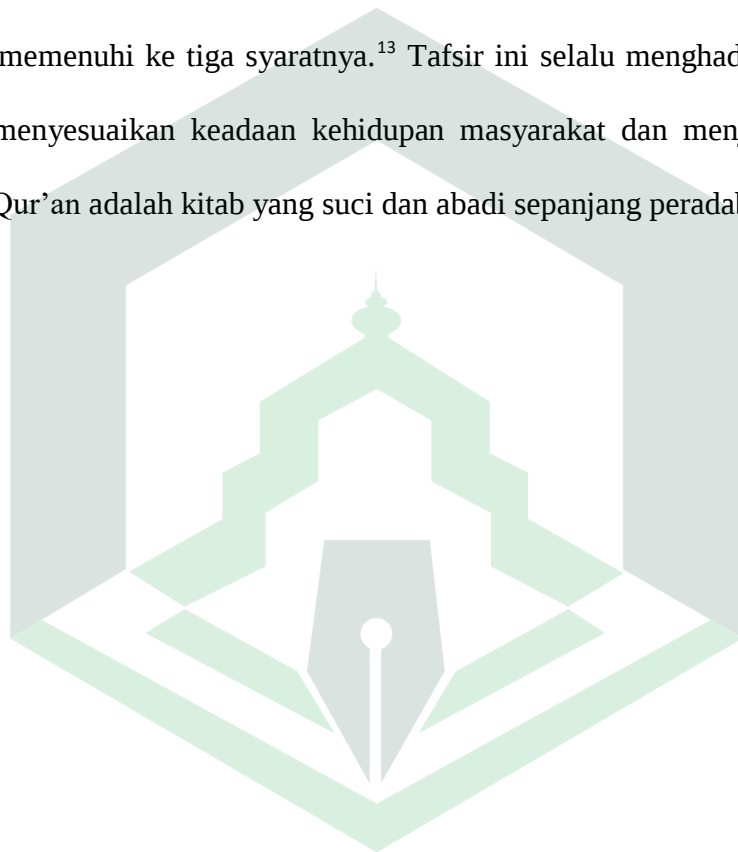
Dalam konteks memperkenalkan al-Qur'an, dalam buku ini penulis berusaha dan akan terus berusaha menghidangkan bahasan setiap surah pada apa yang dinamai tujuan surah, atau nama pokok surah, memang menurut para pakar, setiap surah ada tema pokoknya. Pada tema itulah berkisar uraian ayat-ayatnya. Jika kita mampu memperkenalkan pesan utama setiap surah dan dengan memperkenalkan ke 114 surah, kitab suci itu akan dikenal lebih dekat dan mudah¹²

Corak tafsir al-Misbah bercorak sosial kemasyarakatan *al adābi al Ijtīmā'ī*, yaitu menjelaskan penafsiran al-Qur'an dengan cara menjelaskan dengan ungkapan-ungkapan al-Qur'an secara hati-hati dan teliti. Setelah itu beliau menerangkan kandungan yang ditujukan oleh al-Qur'an dengan balaghah yang indah dan menarik, selanjutnya M. Quraish Shihab berusaha menyelaraskan

¹²M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Kesan Pesan dan Keserasian al-Qur'an.*, Volume I, ix.

firman Allah dalam al-Qur'an yang kemudian ditafsirkan sesuai dengan realita sosial dan budaya yang ada.

Corak ini merupakan hal yang baru dan menarik pembaca dan menumbuhkan perasaan cinta terhadap al-Qur'an serta memberikan dorongan untuk mengupas lebih mendalam terhadap firman Allah swt. Tafsir al-Misbah ini ternyata memenuhi ke tiga syaratnya.¹³ Tafsir ini selalu menghadirkan petunjuk dengan menyesuaikan keadaan kehidupan masyarakat dan menjelaskan bahwa kitab al-Qur'an adalah kitab yang suci dan abadi sepanjang peradaban manusia.



IAIN PALOPO

¹³Badiatul Raziqin. Badiatul Muchlisin Asti dan Junaidi Abdul Munif, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia* (Jakarta: E-Nusantara, 2009), 61.

BAB IV

PENAFSIRAN AYAT-AYAT SEKUFU MENURUT M. QURAISH SHIHAB

A. Konsep Umum tentang Sekufu

1. Pengertian Sekufu

Secara etimologi (bahasa) sekufu atau *kafa'ah* berasal dari bahasa (الكفى -) (الكفو) atau (كفى-كفاية) yang artinya setara atau sepadan. Jadi *kafa'ah* atau sekufu adalah sebanding, sederajat, atau sepadan.¹ *Kafa'ah* atau sekufu dalam pernikahan adalah sebanding antara calon laki-laki dengan calon perempuan dalam hal kedudukan, tingkat sosial, serta sederajat dalam hal akhlak dan kekayaan.

Kafa'ah adalah sesuatu yang dianggap penting di dalam pernikahan, bukan dalam sahnya akad nikah, bahkan karena hal itu menjadi hak calon istri dan wali, maka mereka bisa menggugurkannya. Beni Ahmad Saebani menjelaskan bahwa pengertian *kafa'ah* ialah kesepadanan atau setingkat, yang dimaksud sepadan adalah keadaan pasangan suami istri yang memiliki kesamaan dalam beberapa hal, yaitu: keduanya beragama Islam, memiliki rupa yang tampan dan cantik, berasal dari keturunan yang baik, orang kaya, dan berpendidikan.

Sedangkan menurut M. Ali Hasan *kafa'ah* adalah kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon suami dan istri, agar dihasilkan keserasian hubungan suami istri dalam menghindari cela dalam masalah-masalah tertentu. Menurut H. S.A Alhamdani *kafa'ah* adalah suami seimbang kedudukannya dengan istrinya di masyarakat, sama baik akhlaknya dan kekayaannya. Persamaan kedudukan suami

¹A.W. Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1221.

dan istri akan membawa kearah rumah tangga yang sejahtera, terhindar dari ketidak beruntungan.²

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *kafa'ah* adalah kesepadanan yang perlu dimiliki oleh calon suami dan istri agar dihasilkan keserasian hubungan suami istri dalam rangka menghindarkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang nantinya menuju keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

2. Historisitas Sekufu

Dalam memilih pendamping yang sesuai dengan kriteria memang memang tidak mudah. Banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk menentukan siapa yang tepat. Namun agama Islam mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk urusan jodoh. Wanita yang akan dinikahi dapat dilihat dari empat hal sebagaimana dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِحِمَاهَا وَلِدِينِهَا فَظَفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ. (رواه مسلم).³

Terjemahnya:

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Seorang wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung." (HR. Muslim).⁴

²Audia Pramudita, Kontekstualisasi Konsep Kafa'ah dalam Membentuk Rumah Tangga Sakinah (Menurut Pandangan Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung), (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung), 15-19.

³Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al Qusyairi An-Naisyaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Ar-Radhā', diterjemahkan Lidwa Pustaka i-Software-Kitab 9 Imam Hadits.

⁴Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al Qusyairi An-Naisyaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Ar-Radhā', Juz. 1, No. 1466, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1993 M), 680.

Perempuan dinikahi karena faktor kebaikan, ketakwaannya, kekayaan material dan kecantikan. Maka Nabi menyuruh faktor mana saja yang disukai. Akan tetapi faktor agama adalah yang paling utama harus ada pada wanita itu, meskipun dia kaya atau miskin. Karena jika faktor agama tidak terpenuhi akan menyebabkan rumah tangganya tidak berhasil. Maka memilih jodoh karena faktor agama dapat menolong rumah tangga, serta akan menjadi teladan bagi anak kelak, karena faktor agama akan mendatangkan kebaikan.⁵

Faktor tersebut adalah unsur ideal seorang perempuan dipilih untuk dijadikan pendamping hidup. Namun yang terpenting dari keempat unsur tersebut adalah unsur agama, karena agama akan menjadi fondasi utama dalam membangun sebuah keluarga yang *Sakīnah Mawaddah warāḥmah*.

Sejarah sekufu muncul, ada dua teori. Teori pertama oleh M. M. Bravman yang berpendapat, konsep ini muncul sejak masa pra Islam. Untuk memperkuat pendapatnya ini, Bravman menulis beberapa kasus yang pernah terjadi. Seperti kasus pernikahan Bilal. Disamping itu, dia juga menulis dua kasus lain, yang di dalam pernikahan itu sendiri dapat dilihat adanya sekufu. Teori kedua, dipaparkan oleh Coulson dan Farhat J. Ziadeh mengatakan, sekufu berasal dari Irak, khususnya Kufah. Abu Hanafi adalah tokoh pendiri mazhab Hanafi. Beliau adalah pencetus pertama dari konsep sekufu, konsep ini muncul karena kekompleksan masalah dalam masyarakat yang hidup di Irak kala itu. Kompleksitas sebagai akibat urbanisasi yang terjadi di Irak ketika itu. Urbanisasi melahirkan pencampuran sejumlah etnik, seperti percampuran orang Arab dan

⁵Siti Jahror, "Reinterpretasi Prinsip Kafa'ah Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri" <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/ahwal/article/viewFile/05203/999> diakses 20 November 2021

non-Arab yang baru masuk Islam. Untuk menghindari salah pilih dalam pasangan.⁶

Sekufu menjadi sebuah ketentuan yang khas di dalam mazhab fiqih yang ada di Kufah. Sekufu menjadi usaha untuk melindungi kepentingan wali dalam pernikahan demi menjaga nama baik keluarga. Di Kufah, Abu Hanifah menemukan masyarakat yang sangat beragam dan kompleks dengan kesadaran kelas yang tinggi, yang tidak dirasakan oleh masyarakat Madinah. Di Kufah kelompok-kelompok etnis bercampur baur, tradisi urbanisasi telah lama ada, Arab dan non-Arab berhadapan, diferensiasi sosial benar-benar memiliki hasil. Hal ini merupakan faktor penting dikembangkannya konsep sekufu oleh mazhab *Hanafi* dan kemudian menyebar ke daerah lain serta diadopsi oleh mazhab-mazhab lain. Maka secara historis kontekstual, sekufu muncul sebagai respon terhadap kondisi sosial kemasyarakatan yang berkembang dan kemudian muncul sebagai aturan hukum, sebagai akibat logis dari aturan hukum pernikahan lain yang sudah ditetapkan. Dalam kata lain, argumentasi kemaslahatan pernikahan diterapkan secara berbeda, karena perbedaan respon terhadap situasi sosial kemasyarakatan dan logika hukum yang sudah ada.⁷

3. Ukuran Sekufu

Dalam fiqih munakahat dikatakan bahwa masalah sekufu yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran adalah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan

⁶Siti Jahror, "Reinterpretasi Prinsip Kafa'ah Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri" <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/ahwal/article/viewFile/05203/999> diakses 20 November 2021.

⁷Siti Jahror, "Reinterpretasi Prinsip Kafa'ah Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri" <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/ahwal/article/viewFile/05203/999> diakses 20 November 2021.

karena keturunan, pekerjaan, kekayaan, dan sebagainya.⁸ Seorang laki-laki yang shaleh walaupun dari keturunan rendah berhak menikah dengan perempuan yang berderajat tinggi.

Laki-laki yang mempunyai kebesaran apapun berhak menikah dengan wanita yang memiliki kebesaran dan kemasyhuran. Laki-laki fakir berhak menikah dengan wanita yang kaya raya, dengan syarat bahwa pihak laki-laki adalah seorang muslim yang menjauhkan dirinya dari meminta-minta dan tidak seorang wali yang menghalangi atau menuntut pembatalan. Jika laki-laki yang tidak sama derajatnya menikah dengan perempuan tadi dan walinya yang mengakadkan serta pihak perempuan rela, tetapi jika laki-lakinya bukan dari golongan yang berbudi luhur dan jujur dalam hidupnya, dia tidak sekufu bagi perempuan yang shalehah.

Bagi perempuan yang shalehah jika dinikahkan oleh bapaknya dengan laki-laki yang fasik, kalau perempuannya masih gadis dan dipaksa oleh orang tuanya, maka ia berhak untuk menuntut pembatalan. Dalam kitab *Bidāyatul Muḥtadid* dikatakan: “Dalam mazhab Mālikī tak ada perbedaan pendapat jika seorang gadis dinikahkan oleh walinya dengan laki-laki peminum khamar atau laki-laki yang fasik ia berhak menolak pernikahannya, dan hakim hendaknya memperhatikan hal itu supaya membatalkannya.”⁹

Kriteria *kafa'ah* dikalangan para Ulama berbeda-beda. Namun, mereka semua sepakat bahwa *kafa'ah* yang terpenting dalam hal agama. Ḥanafī berpendapat *kafa'ah* hanya mencakup pada lima hal yaitu keturunan, Islam,

⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Cet. II (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 97.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz VII Cet. I (Bandung: al-Ma'arif, 1981), 38.

merdeka, kekayaan, dan pekerjaan. Sedangkan Ulama Mālikiyah menetapkan *kafa'ah* hanya terdapat pada masalah agama dan bebas dari aib saja. Menurut Ḥāmbali kriteria *kafa'ah* juga mencakup pada empat hal yaitu agama, profesi, nasab, dan kemakmuran. Sebagaimana yang dikutip dari karya wahbah Zuhayli bahwa mereka yang sepakat atas *kafa'ah* dalam hal kemerdekaan, nasab, dan profesi. Mazhab Syāfi'iyah dan Maliki sepakat mengenai sifat bebas dari aib yang dapat menimbulkan hak untuk memilih.¹⁰

Dalam menentukan calon pasangan hidup hal utama yang harus diperhatikan adalah Agama. Karena jika agamanya baik, maka kemungkinan besar dia adalah orang baik dan bisa membawa kebaikan untuk pasangannya, “Orang yang tidak shalat, minimal sudah terbukti dia tidak baik dalam satu hal penting. Dan sangat terbuka kemungkinan tidak baik dalam hal yang lain”.¹¹

Kafa'ah dikalangan ulama terdapat perbedaan pendapat mengenai relevansi *kafa'ah* itu sendiri yang terletak pada kedudukan *kafa'ah* menjadi salah satu syarat pernikahan atau tidak. Berdasarkan hal ini, secara garis besar pendapat ulama dapat digolongkan menjadi dua pendapat:

Pertama, pendapat Ibn Ḥazm melontarkan pendapat bahwa *kafa'ah* bukanlah sebuah keharusan dalam melangsungkan ikatan pernikahan. Alasan yang diutarakan bahwa Islam memandang manusia pada derajat yang sama dan tidak membedakan manusia baik ras, status, maupun warna kulit. Yang penting sesama mempelai harus memiliki nilai keimanan dan ketaqwaan. pada akhirnya

¹⁰Wawan setiawan, “Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Jama'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Mojolawaran Kecamatan Gaus Kabupaten Pati” (*Skripsi*: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015), 30.

¹¹Mauluddin Anwar, dkk, *Cahaya, Cinta , dan Canda M. Quraish shihab*, 158.

beliau menyimpulkan bahwa dalam konsep *kafa'ah* tidak ditemukan komponen yang pasti untuk dijadikan syarat keabsahan nikah. *Kedua*, pendapat mayoritas *fuqoha'* termaksud di dalamnya Mālikiyah, Syāfi'iyah, Ḥanābillah berpendapat bahwa *kafa'ah* merupakan syarat *luzum* atau syarat kelaziman pernikahan, bukan merupakan syarat sah pernikahan.¹²

Pernikahan yang dilakukan tanpa *kafa'ah* tidak mengganggu keabsahan akad pernikahan. Hanya saja, pernikahan semacam ini dapat dituntut untuk dibatalkan oleh pihak wali yang tidak setuju dengan alasan tidak sekufu. Namun, aturan itu tentu saja tidak mutlak dan dapat saja diabaikan jika pihak-pihak yang terlibat sepakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas mazhab meletakkan *kafa'ah* sebagai syarat kelaziman suatu pernikahan. Artinya, jika pernikahan berlangsung antara pasangan yang tidak sekufu, maka pernikahan tersebut tetap sah, dengan ketentuan bahwa keduanya (wali dan anak perempuan) telah rela dan sepakat untuk dilakukan pernikahan, sekufu merupakan hal yang penting namun, semata keutamaan bukan syarat sahnya suatu pernikahan.

Adapun hal-hal yang menjadi ukuran sekufu diantaranya:

Faktor kekayaan menjadi sebuah ukuran dalam menentukan pantas atau tidaknya seorang laki-laki untuk menikah dengan seorang perempuan. Sebab apabila seorang perempuan yang terbiasa hidup dalam kemewahan mendapatkan seorang suami yang berasal dari keluarga kelas ekonomi golongan bawah, maka laki-laki tersebut akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dan nafkah baik itu bagi istri maupun bagi anak-anaknya. Tetapi, tidak menuntut

¹²H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Pernikahan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 16.

kemungkinan jika ada seorang dari kalangan rendah menikah dengan orang kalangan atas karena memiliki kelebihan yang lain sehingga setara saja.

Faktor keturunan jika laki-laki menikah dengan perempuan yang bernasab baik maka keturunan yang akan dihasilkannya nanti akan berakhlak baik, sehingga laki-laki yang berasal dari keluarga yang baik maka kelak dia bisa mengayomi dan menyayangi anak-anaknya. Istri yang penyayang subur pun juga menjadi dasar dari pada pasangan ideal, sebab jika seorang menikah dengan yang kurang subur keturunannya maka kelak bisa menimbulkan masalah yang tidak dikehendaki dan berujung pada perpisahan. Maka keharmonisan keluarga bisa didapat salah satunya dengan memiliki keturunan dari wanita yang jelas baik nasabnya. Memilih yang sekufu salah satunya adalah kesetaraan nasab dari masing-masing pasangan. M. Quraish Shihab mengatakan bahwa gen itu sangat berpengaruh barulah kemudian ada pengenalan dan persesuaian.

Faktor kecantikan pada dasarnya manusia itu mengharapkan paras yang cantik, sehingga dalam mencari pasangan kebanyakan laki-laki melihat dari segi fisiknya saja, salah satunya yaitu dari segi kecantikan dan kekayaan saja padahal hal itu dapat menjerumuskan mereka dalam kesombongan dan angkuh. Hal ini juga berlaku kepada wanita yang ingin mencari calon suami.

Faktor agama kesamaan dalam hal ini dapat membuat sebuah keluarga terlihat harmonis tanpa ada kecacatan yang fatal. Karena agama dan akhlak sebuah pasangan terlihat sempurna, karena cinta dan kasih sayang yang didasari pada kesalehan akan bertahan selamanya. Jika kita merasa belum salihah, maka mulailah untuk memproses diri menjadi wanita yang salihah. Tanpa upaya itu,

impian kita untuk mendapatkan suami yang shaleh bisa jadi hanya angan-angan saja.

Sekufu adalah persesuaian keadaan antara suami dengan perempuan, sama kedudukannya. Suami dengan istri seimbang dalam hal kekayaan dan akhlak di masyarakat.¹³ *Kafa'ah* dalam terminologi Islam ialah mensyaratkan agar seorang suami muslim mesti sederajat, sepadan atau lebih unggul dibandingkan istrinya, meskipun seorang perempuan boleh memilih pasangannya dalam pernikahan. Ini bertujuan agar ia tidak kawin dengan laki-laki yang derajatnya berada di bawahnya.¹⁴ Untuk menghindari sifat sombong dan saling merendahkan yang utamanya berasal dari seorang istri.

B. Analisis Konsep Sekufu dalam Tafsir al-Misbah.

Secara lafadz di dalam al-Qur'an terdapat ayat yang menggunakan kata *kafa'ah* yaitu dalam QS al-ikhlaṣ/112:4.

وَمَا يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Terjemahnya:

Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.¹⁵

Imam Ash-Ṣhabuni menjelaskan bahwa *al-kuf* (الكف) adalah النظروالشبيه (banding, keserupaan). Abu 'Ubaidah mengatakan: كف, كفاء, *kufw*, *kafa'a kifā-un*, semuanya menunjukkan makna yang sama, yakni المثل و النظر (*al-mitsl wa an-nazir*), sepadan, serupa, dan sebanding. Imam al-Marāghī menjelaskan bahwa الكفاء والمكافى yang menyamai-Nya, dalam hal kemampuan kekuasaan-Nya.

¹³Zakiyah Derajat, *Ilmu Fiqih Jilid 2*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 732.

¹⁴Mona Siddiqui, *Menyingkap Tabir Perempuan Islam*, (Bandung: Nuansa, 2007), 83.

¹⁵Kementerian Agama, *Qur'an Kemenag*, 604.

Ayat tersebut hendak mentahbiskan ke Maha Perkasaan Allah dalam segala hal, sekaligus memaksa manusia untuk tunduk kepada-Nya. Sebagaimana meluncurnya batu dari atas gunung sebagai bentuk rasa takut kepada-Nya.¹⁶

Secara makna terdapat tiga ayat dalam al-Qur'an berdasarkan *asbābun nuzūl*nya ayat-ayat tersebut bermakna sekufu dalam pernikahan diantaranya QS. al-Nūr/24:26, QS. al-Hujarāt/49:13 dan QS. al-Baqarah/2:221.

Dalam QS. al-Nūr ayat 26 ini turun berkaitan dengan kisah istri Nabi yaitu Aisyah yang difitnah berbuat serong dengan Şhafwān bin Mu'aththal berita ini disebar luaskan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul pada masa itu.¹⁷ adapun Asbabun nuzul QS. al-Hujarāt ayat 13 seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hindin yang biasa berkhidmat kepada Nabi Muhammad untuk mengeluarkan darah kotor dari kepalanya dengan bekam, yang bentuknya seperti tanduk. Rasulullah memerintahkan kabilah Bani Bayadah agar menikahkan Abu Hindin dengan seorang perempuan di kalangan mereka. Mereka bertanya Apakah patut kami menikahkan gadis-gadis kami dengan seorang budak?.¹⁸ Sebab turunnya QS. al-Baqarah ayat 22 sahabat Nabi yaitu Ibnu Abī Mursyid yang meminta izin kepada Nabi untuk menikah dengan seorang wanita musyrik yang sangat cantik dan terpendang serta kisah sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Rawahah yang menikah dengan seorang budaknya yang sangat hitam.¹⁹

¹⁶Masduha, *al-Alfāzh Buku Pintar Memahami Kata-kata dalam al-Qur'an*, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2017), 647.

¹⁷Imam Jalaluddin as-Suyuthi, *Asbābun Nuzūl Latar Belakang Turunnya Ayat-Ayat al-Qur'an* (Bandung: Jabal, 2018), 174.

¹⁸Imam Jalaluddin as-Suyuthi, *Asbābun Nuzūl Latar Belakang Turunnya Ayat-Ayat al-Qur'an*, 227.

¹⁹Imam Jalaluddin as-Suyuthi, *Asbābun Nuzūl Latar Belakang Turunnya Ayat-Ayat al-Qur'an*, 31.

Sedangkan ayat yang secara kontekstual menjelaskan tentang sekufu dalam pernikahan diantaranya terdapat di dalam QS. al-Sajdah ayat 18, QS. al-nūr ayat 3, QS. al-Nūr ayat 32, QS. al-Mujādalah ayat 11 dan QS. al-Rūm ayat 21.

1. Eksistensi Sekufu Menurut M. Quraish Shihab

Kedudukan calon suami dan istri yang sekufu adalah faktor untuk mewujudkan kebahagiaan suami istri lebih pasti dalam keselamatan perempuan dari kerusakan dan kegoncangan dalam rumah tangga.²⁰ Sehingga disinilah peran *kafa'ah* dalam pernikahan menjadi sangat berarti.

Kafa'ah merupakan suatu hal yang dirasa sangatlah penting dalam mempertimbangkan persoalan memilih pasangan, agar terjadi kesepadanan antara kehidupan suami istri dalam membangun rumah tangga.

Sehingga dalam al-Qur'an terdapat ayat yang membahas mengenai *kafa'ah*. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan sekufu dalam sebuah rumah tangga sangatlah diperlukan. Diantaranya Allah swt. berfirman dalam Al-Qur'an:

a. QS Al-nūr/24:26.

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ
مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Terjemahnya:

Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga).²¹

²⁰Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, 51.

²¹Kementerian Agama, *Qur'an Kemenag*, 352.

Dalam tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab ayat ini menguraikan sebab penegasan dalam ayat di atas yang menyatakan ayat tersebut bahwa orang zina tidak lazim menikah dengan lawannya orang zina pula. Hal ini dikarenakan sudah menjadi sunnatullah bahwa seseorang cenderung kepada yang memiliki kesamaan. M. Quraish Shihab menerangkan keji dan baik yang dimaksud adalah dalam jiwa dan buruk akhlakunya. Ini disebabkan jiwa manusia yang condong untuk mencari seseorang yang sama perangai dengannya. Dan beliau menerangkan dalam tafsir ini bahwa ayat ini telah membebaskan tuduhan dan fitnah yang diberikan oleh orang munafik kepada Aisyah yang diberikan langsung oleh Allah. Ini karena Aisyah merupakan istri Nabi Muhammad saw.²²

M. Quraish Shihab juga menafsirkan dalam aspek asbābun nuzūl dan konteks uraian pada ayat ini, beliau mengutip dari pendapat ulama, melihat dari penyusunan kata yang bersifat umum bisa dikatakan bahwa ayat ini menekankan pada salah satu esensi ilmiah yang terkait pada kedekatan dua individu, yang di khususkan pada wanita atau suami istri. Yang harus diawali dengan adanya kesamaan dari kedua pihak agar ada kelanggengan dalam rumah tangganya. Beliau pun memberikan beberapa tahap yang harus dilalui agar cinta manusia mencapai pada puncaknya. Beberapa fase yang harus dilalui agar cinta diantara manusia mencapai puncaknya yaitu,

Fase pertama, kedua pihak harus merasakan adanya kedekatan atau tidaknya. Kadang kedekatan itu muncul karena kesamaan pandangan hidup,

²²M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 8 (Jakarta: Lentera Hati 2006), 316.

tingkah laku, latar belakang sosial, dan budaya, semua hal itu akan mendorong kedua pihak untuk saling memperkenalkan diri secara lebih terbuka.

Fase kedua, setelah adanya pendekatan selanjutnya adalah fase pengungkapan dari masing-masing dimana mereka bisa merasakan ketenangan dan rasa nyaman jika berbincang tentang dirinya lebih dalam lagi, tentang harapan, keinginan, dan cita-citanya bahkan kekhawatiran lainnya.

Fase ketiga, pada fase ini lahirlah rasa saling ketergantungan yang mana masing-masing saling mengandalkan bantuan dari yang dicintainya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pribadinya, karena dari dalam lubuk hati masing-masing dari mereka memerlukan pasangan dalam kegembiraan dan kesedihan. Inilah yang dimaksud dalam ayat di atas, dan ketika fase ini sudah dirasakan ketika itu juga masuklah pada masa keempat.

Fase keempat, pemenuhan kebutuhan pribadi yang diberikan oleh pasangannya dengan tulus bahkan menganggap sedikit pemberiannya yang banyak dan menganggap banyak pemberian pasangannya walau sedikit.²³

Kata (الخبِيثَات) al Khabītsāt dan (الخبِيثُونَ) al khabītsūn yang bertujuan untuk mengokohkan dari keterangan tersebut dan tidak membedakan apa yang dituju dalam kalimat yang ditulis atau dibicarakan. Begitupun sebaliknya kata (الطيبات) al-thayyibāt dan (الطيبون) al-Thayyibūn.²⁴

M. Quraish Shihab menambahkan dari pendapat al biqa'i bahwa kata al Khabītsāt yang disebutkan terlebih dahulu disini karena konteks pembicaraannya

²³M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 8, 316.

²⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 8, 316.

adalah wanita yang disebarluaskan beritanya yaitu Aisyah ra. Sedangkan lawan dari al-Khabīṣāt adalah al-khabīṣūn karena jika penyebutannya hanya dikhususkan pada wanita yang buruk akhlaknya untuk mendapatkan laki-laki yang buruk akhlaknya, bisa juga ada yang mengira bahwa laki-laki yang bejat menikah dengan perempuan yang tidak buruk akhlaknya. Maka untuk menghindari hal tersebut ditegaskan bahwa laki-laki yang buruk akhlaknya itu hanya layak untuk menikahi wanita yang buruk akhlaknya bukan wanita yang baik-baik.

Laki-laki yang baik adalah untuk wanita yang baik, sudah seharusnya seperti itu. Wajarnya memang laki-laki yang baik harus memilih wanita yang baik. Disini dapat dilihat, bahwa kata *Al-Thayyibāt* atau seseorang yang baik pula, hal itu dapat disimpulkan menjadi berikut:

Tabel 4.1 pasangan baik berjodoh dengan yang baik pula

Al-Thayyibāt	Faktor yang Mempengaruhi (Sekufu)	Hasil
Baik buruknya seseorang dilihat dari perbuatan maupun perkataannya. (orang yang baik berpasangan dengan orang yang baik pula)	1. Seiman dan tanggung jawab	Pasangan Ideal
	2. Kedudukannya berakhlak baik	
	3. Sama-sama ridho dan ikhlas menerima fisik masing-masing pasangan	
	4. Mengutamakan perawan/perjaka	
	5. Penyayang dan subur	
	6. Sama-sama dari nasab yang baik	

	7. Harta/pendapatan	
	8. Kesehatan jasmani dan rohani	

Adapun kata al-Khabītsāt biasa digunakan untuk makna ucapan yang kotor (keji), bahwa wanita-wanita yang keji, baik dari segi perbuatannya maupun perkataannya adalah untuk laki-laki yang keji pula dan laki-laki yang keji diantara manusia adalah untuk wanita-wanita yang keji pula. Hal itu dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Pasangan buruk berjodoh dengan pasangan yang buruk pula

al-Khabītsāt	Faktor yang Mempengaruhi (Tidak Sekufu)	Hasil
Yang buruk berpasangan dengan yang buruk pula	1. Tidak seiman 2. Tidak berakhlak baik 3. Memandang hanya fisiknya saja 4. Bukan dari nasab yang baik 5. Tidak sama dalam pandangan hidup 6. Tidak ada sifat tanggung jawab pada dirinya	Tidak ideal

Kata (رزق كريم) Rizqun Karīm dalam tafsir al-misbah M. Quraish Shihab memahami pendapat sebagian besar arti tersebut adalah rezeki di surga. Makna tersebut tidak luput dari kekeliruan tetapi ayat tersebut merupakan arti yang terbatas atau sempit. Jika dilihat dari redaksi yang di gunakan dalam ayat ini, karena kata *rizq* memuat banyak makna material dan spiritual, dunia dan akhirat.

Dilihat dari segi lain, rezeki akhirat bukan hanya rizki di surga akan tetapi ada rizqi yang lainnya.²⁵

b. QS Al-Hujarāt/49: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.²⁶

Dalam tafsir al-Misbah penulisnya M. Quraish Shihab menerangkan bahwa ayat ini berisi tentang prinsip dasar hubungan antar manusia. Karena itu, ayat ini tidak menggunakan panggilan yang ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi kepada jenis manusia. Penggalan pertama ayat, "...sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan..." hal ini adalah pengantar untuk menegaskan bahwa semua manusia derajatnya sama (sekufu) disisi Allah. Tidak ada perbedaan suku antara yang satu dengan yang lain. Tidak ada juga perbedaan pada nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan karena semua diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Pengantar tersebut mengantar pada kesimpulan yang disebut oleh penggalan terakhir ayat ini yakni "*Sesungguhnya yang paling mulia diantara*

²⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 8, 317.

²⁶Kementerian Agama, *Qur'an Kemenag*, 517.

kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa”. Oleh karena itu, berusaha untuk meningkatkan ketakwaan agar menjadi termulia di sisi Allah.

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya beliau pun menulis sebab turunnya ayat ini. Diriwayatkan dari Abu Daud mengenai turunnya ayat ini yaitu tentang peristiwa seorang sahabat yang bernama Abu Hind yakni tukang bekam. Rasulullah memerintahkan kepada Kabilah Bani Bayadah agar menikahkan salah seorang putri mereka dengan Abu Hind, tetapi mereka enggan dengan alasan tidak wajar menikahkan putri mereka dengannya yang merupakan salah seorang bekas budak mereka. Sikap keliru ini dikecam oleh al-Qur'an dengan menegaskan bahwa kemuliaan disisi Allah bukan dari keturunan atau garis kebangsawanan tetapi karena ketakwaan.²⁷

Dari penjelasan di atas bahwa ayat ini menegaskan kesatuan asal usul manusia dengan menunjukkan kesamaan (sekufu) derajat antar sesama manusia. Tidak wajar seseorang berbangga dan merasa diri lebih tinggi dari pada yang lain, bukan saja hanya antara satu bangsa, suku, atau warna kulit dan selainnya, tetapi antara jenis kelamin mereka.

c. QS Al-Baqarah/2: 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita

²⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 12, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 260-261.

musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.²⁸

Dalam tafsirnya M. Quraish Shihab menerangkan tentang menyangkut pembinaan keluarga. Keluarga minimal terdiri dari suami istri, maka tuntutan pertama adalah menyangkut pemilihan pasangan, suami atau istri. Pemilihan pasangan adalah batu pertama pondasi bangunan rumah tangga, ia harus sangat kokoh, karena kalau tidak bangun tersebut akan roboh walau hanya sedikit goncangan. Apalagi kalau beban yang ditampungnya semakin berat dengan kelahiran anak-anak. Pondasi kokoh tersebut bukan kecantikan dan ketampanan, karena keduanya bersifat relatif, sekaligus cepat pudar, bukan juga harta karena harta mudah didapat dan sekaligus mudah lenyap, bukan juga kebangsawanan dan status sosial. Tetapi pondasi yang kokoh itu adalah yang bersandar kepada iman kepada Allah Yang Maha Esa, Maha Kaya, Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.

Sebab Turunnya ayat ini adalah suatu hari ada sahabat Nabi yang ingin menikah dengan wanita musyrik cantik dan terpendang, kemudian Nabi melarang untuk menikah dengan perempuan tersebut. Alasannya karena pernikahan bukan hanya penyatuan fisik tetapi juga pikiran, cita-cita, langkah-langkah, dan nilai-nilai yang dianut oleh keduanya. Sedangkan orang-orang musyrik tidak melakukan hal demikian. Maka kemudian Allah swt. menjelaskan dalam awal redaksi *“dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka*

²⁸Kementerian Agama, *Qur'an Kemenag*, 35.

beriman”. Kemudian dalam penjelasan ayat selanjutnya adalah “*dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman.*”²⁹

Dalam terminologi agama Islam dikenal konsep *kafa'ah*, yaitu persesuaian. Semakin banyak persesuaian, maka semakin baik dan bisa mengantarkan pada sisi keabadian keluarga. Maksudnya dari kesesuaian disini tidak hanya pada sisi akidah dan keyakinan, tetapi juga pada sisi sosial dan finansial. Allah swt. menjelaskan dalam akhir ayat tersebut agar manusia itu sadar, mengingat, dan merenung atas pilihan pasangan ideal yang hendak di pinang. Allah Swt menghendaki kehidupan rumah tangga seorang dengan jalinan rasa cinta yang memiliki unsur-unsur; saling mengenal, ada kecocokan, perhatian, tanggung jawab, dan saling menghormati.³⁰

Redaksi tafsir QS Al-Baqarah:221 ini Allah swt. menjelaskan kepada hamba-Nya untuk memilih pasangan atau menikahi seorang yang memiliki *kafa'ah* dalam sisi agama, yakni sama dalam keimanan. Seorang laki-laki yang beriman janganlah memilih pasangan atau menikah perempuan yang tidak beriman. Begitu juga seorang laki-laki atau wali perempuan jangan menikah perempuan yang beriman dengan laki-laki yang tidak beriman. Hal demikian karena tidak ada kesesuaian dalam sisi agama, padahal kesesuaian dalam sisi agama merupakan pertimbangan yang harus diutamakan dibanding pertimbangan nasab, harta, dan kecantikan perempuan. Laki-laki atau perempuan yang tidak

²⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 1, 441-442.

³⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 1, 446.

beriman akan membawa kesengsaraan dengan tujuan neraka, sedangkan Allah swt. mengajak hambanya untuk menuju surga. Ayat ini memberi penjelasan bahwa mereka (laki-laki dan perempuan yang tidak beriman) lebih memprioritaskan kehidupan dunia dan gemerlapan yang ada di dalamnya. Akhirat bukanlah tujuan dari kehidupan. Pernikahan sebagai jalan beribadah yang diikat dengan janji suci harus senantiasa menjadikan hamba menjadi lebih baik dan taat kepada Allah swt. Hal demikian tidak pernah dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman.

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan *kafa'ah* dalam mencari pasangan, M. Quraish Shihab menerangkan bahwa seseorang cenderung pada yang memiliki kesamaan dan kedekatan dua individu pada wanita dan laki-laki atau suami istri yang harus diawali dengan adanya kesamaan. Dan konsep dari *kafa'ah* dalam memilih pasangan tersebut yaitu:

Pertama, Pentingnya Keseimbangan Dalam Aspek Akhlak Seseorang

Dengan adanya kesamaan baik dan buruknya seseorang. M Quraish Shihab menerangkan bahwa baik dan buruknya seseorang yang dimaksud adalah dalam hal jiwa dan baik buruk akhlaknya. Karena baik dan buruknya akhlak seseorang akan sangat berpengaruh dalam kehidupan keluarga untuk dapat hidup sejahtera, dan sama-sama dalam menikmati kehidupan yang bahagia dalam keluarga.

Menurut Wahbah Zuhaiŕi yang dimaksud baik dan buruk akhlaknya adalah seorang yang pezina, nakal, dan yang tidak bermoral sedangkan baiknya

perempuan dan laki-laki adalah seseorang yang memiliki perilaku baik dan tidak berzina.

Baik dan buruknya seseorang dalam proses memilih pasangan untuk menuju suatu pernikahan dan dalam menjalani kehidupan berumah tangga menjadi sangat penting untuk melihat kesamaan antar calon suami dan istri. karena orang yang berakhlak baik lebih cocok dengan orang yang berakhlak baik begitupun sebaliknya seseorang yang buruk akhlaknya lebih pantas dengan orang yang buruk akhlaknya.

Kedua, Keseimbangan dalam pandangan hidup

Salah satu tujuan dari pernikahan adalah agar terjalin adanya saling ketergantungan antara pasangan sehingga dapat terwujudnya kegembiraan dan keharmonisan dalam rumah tangga dalam memenuhi hal tersebut di perlukan pasangan yang memiliki kesamaan. M. Quraish Shihab berpendapat hal yang dapat mendorong adanya kegembiraan tersebut terdapat pada salah satu adanya kesamaan dalam kehidupan suami istri dalam membangun rumah tangga.

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa pasangan suami istri adalah benteng sekaligus pendukung dan menjadi representasi antara yang satu dengan yang lain dalam menghadapi berbagai keadaan. Sehingga dalam kehidupan suami istri permasalahan yang ada adalah permasalahan bersama tidak ada permasalahan yang dihadapi secara individu. Dengan demikian, kebersamaan dalam ikatan pernikahan merupakan puncak penyatuan antara jiwa, akal, harapan, dan cita-cita.

M. Quraish Shihab memandang bahwa kafa'ah dalam pernikahan memang sangat diperlukan sebab kesetaraan adalah jembatan dalam mencapai tujuan dari

pernikahan untuk menciptakan keluarga *sakīnah, mawaddah, rahmah*. Karena dengan adanya *kafa'ah* dapat menghindari sifat yang saling merendahkan ataupun saling meremehkan satu sama lain antara suami dan istri sehingga tujuan pernikahan akan lebih mudah dicapai. Namun, beliau tidak begitu mementingkan adanya masalah kesetaraan dalam harta, keturunan, serta kecantikan atau ketampanan, beliau hanya lebih mengutamakan dan menekankan dari segi kesamaan agamanya saja.

2. Bentuk-Bentuk Sekufu dalam Al-Qur'an

Konsep sekufu diatur dalam pernikahan Islam, namun tidak ada dalil yang mengatur secara spesifik dan jelas baik dari al-Qur'an maupun hadist Nabi Muhammad saw. maka mengenai kedudukan dalam pernikahan dan kriteria yang digunakan dalam konsep sekufu menjadi pembicaraan di kalangan ulama.³¹ Berikut bentuk-bentuk sekufu, yaitu:

1. Agama

Kesetaraan yang menjadi hal utama yang harus diperhatikan adalah kesetaraan dalam hal agama, yaitu baik agama dari calon istri maupun suami itu sama seorang muslim hanya setara dengan seorang muslimah dan sebaliknya. Sekufu dalam hal agama yaitu perkara taat dan takwanya seorang hamba kepada Allah swt. Sebagaimana dalam firman Allah swt. QS. as-Sajdah/32:18.

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ

Terjemahnya:

Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama.³²

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, 140.

³² Kementerian Agama, *Qur'an Kemenag*, 416.

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini membahas tentang ganjaran yang akan di peroleh oleh orang yang beriman Allah memberikan berbagai kebahagiaan yang ada di dalam surga. Semua itu disebabkan terhadap apa-apa yang telah mereka lakukan di dunia. Begitupun orang fasik yang telah keluar secara jelas dari tuntunan agama mereka pasti berbeda.³³ Ayat ini menjelaskan dengan jelas betapa berbedanya kedudukan yang dimiliki oleh orang fasik dan orang beriman sehingga pentinglah adanya sekufu disini untuk saling mengingatkan dan saling menjaga dari kefasikan. Oleh karena itu jika seorang laki-laki bukan dari golongan yang berbudi luhur atau jujur (sholeh) berarti ia tidak sekufu dengan perempuan yang shalehah. Sehingga jika seorang wanita yang shalehah jika dinikahkan oleh walinya dengan seorang laki-laki yang fasik (tidak shaleh), maka ia boleh menolak untuk adanya pembatalan.³⁴

2. Marwah

Marwah atau kehormatan merupakan hal penting dalam Islam. Selain menjaga kehormatan diri sendiri menjaga kehormatan orang lain juga sangatlah penting. Menjaga kehormatan yaitu sikap yang menjaga dari perbuatan-perbuatan dosa, baik yang dilakukan oleh tangan, lisan, maupun kemaluan. Salah satu sikap menjaga kehormatan adalah dengan menikah, namun seseorang sangatlah condong kepada sesama yang saling menjaga kehormatannya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-nūr/24:3.

³³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 11, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 197.

³⁴Kumedi Ja'far, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 102.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.³⁵

Dalam tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa ayat ini mengemukakan keharusan menghindari pezina, apalagi jika ingin dijadikan pasangan hidup. Ayat ini menyatakan: *Laki-laki yang pezina*, yakni yang kotor dan terbiasa berzina *tidak wajar mengawini melainkan perempuan pezina* yang kotor dan terbiasa pula berzina, *atau perempuan musyrik; dan* demikian juga kotor sebaliknya *perempuan pezina* yang terbiasa berzina tidak wajar *dikawini melainkan oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu* yakni pernikahan dengan pezina *diharamkan* yakni tidak pantas terjadi *atas orang-orang mukmin*.

Seseorang yang cenderung dan senang berzina enggan menikah dengan orang yang taat beragama. Demikian pula wanita pezina tidak diminati oleh lelaki yang taat beragama. Ini tentu saja karena masing-masing ingin mencari pasangan yang sejalan (sekufu) dengan sifat-sifatnya, kesalehan dan perzinahan dua hal yang bertolak belakang. Karana tujuan dari pernikahan adalah melahirkan ketenangan, kebahagiaan, dan langgengnya cinta kasih antara suami istri bahkan

³⁵Kementrian Agama, *Qur'an Kemenag*, 350.

semua keluarga.³⁶ Semua hal ini dapat terwujud, apabila seseorang mampu menjaga dan memelihara marwahnya atau kehormatannya.

3. Kekayaan

Hal utama yang harus ada pada seorang suami adalah kemampuan dalam memberikan nafkah kepada keluarganya. Sebab memberikan nafkah adalah kewajiban atasnya. Islam pun memandang jika tidak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya maka hukumnya dosa. Bukan harus kaya, tetapi Allah menjanjikan kepada lelaki miskin yang ingin menjaga kehormatannya dengan menikah, Allah akan memberikannya rezeki. Sebagaimana firman Allah swt. QS. al-nūr/24:32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.³⁷

M. Quraish shihab mengatakan bahwa ayat ini memerintahkan kepada para pemilik budak dan para wali untuk membantu para budak-budak mereka dan semua yang tidak memiliki pasangan agar mereka memelihara diri dan kesucian mereka. Ayat ini pun memberikan janji dan harapan untuk memperoleh tambahan rezeki bagi mereka yang akan menikah, namun belum memiliki modal yang

³⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume. 9, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 286-287.

³⁷Kementrian Agama, *Qur'an Kemenag*, 354.

memadai.³⁸ Ayat ini menjelaskan tentang tolong-menolong dalam pernikahan, contohnya jika saja calon suami memiliki pekerjaan yang baik dan istri memiliki pekerjaan pada bidang tertentu, atau hanya suami saja yang memiliki pekerjaan maka hal itu pun sudah memenuhi sekufu.

4. Pengetahuan

Ilmu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan. Kebutuhan seorang hamba akan ilmu melebihi kebutuhan akan makan dan minum. Kebutuhan akan ilmu sama halnya dengan manusia membutuhkan udara untuk bernapas. Dalam menjalankan rumah tangga pun ilmu harus menjadi landasan. Berilmu disini yang dimaksud adalah paham tentang agama, khususnya segala yang berkaitan dengan urusan rumah tangga.³⁹ Kesetaraan dalam pengetahuan pasangan sangatlah dibutuhkan sebab untuk menjalankan rumah tangganya dan mewujudkan tujuan dari pernikahannya sehingga bisa saling mengingatkan antar pasangan. Sebab orang yang berilmu dan tidak tentu berbeda sebagaimana dalam firman Allah swt. QS. Al-Mujādalah/58:11.

...يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ...

Terjemahnya:

Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.⁴⁰

Dalam tafsir al-Misbah ayat ini tidak menyebut secara tegas bahwa Allah akan meninggikan derajat orang berilmu. Tetapi menegaskan bahwa mereka

³⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 9, 335.

³⁹Abdul Mutakabbir, *Menapak Jejak Poligami Nabi Saw* (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2019), 93.

⁴⁰Kementrian Agama, *Qur'an Kemenag*, 543.

memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang hanya sekedar beriman. Berkenaan dengan *kafa'ah* ayat ini juga dijadikan sebagai landasan argumentasi, yakni konsep *kafa'ah* bagi mereka yang memiliki kelebihan di atas yang lain dalam hal pengetahuan (kemampuan intelektualnya). Mereka yang memiliki kedudukan tinggi adalah mereka yang beriman dan menghiasi dirinya dengan pengetahuan. Ilmu yang dimaksud dalam al-Qur'an adalah ilmu yang memberikan rasa takut dan kagum kepada Allah, yang mendorong kepada yang berilmu untuk mengamalkan ilmunya dan memanfaatkannya untuk kepentingan makhluk.⁴¹

M. Quraish shihab berpandangan dan tidak begitu mementingkan adanya masalah kesetaraan dalam hal harta, keturunan, serta kecantikan dan ketampanan dan yang lainnya. Namun, beliau lebih memprioritaskan dan menekankan dalam hal kesamaan agamanya saja.

Indikator yang dapat digunakan untuk menilai calon istri atau suami bahwa ia baik dalam agamanya yaitu:

Pertama, Akhlak

Antara suami dan istri juga harus sepadan akhlaknya, maka tidaklah keduanya sepadan apabila seseorang berakhlak mulia menikah dengan orang yang tidak menjaga kehormatannya. Banyak kegagalan dalam rumah tangga yang di sebabkan oleh masalah akhlak, bahkan banyak kasus perceraian yang diakibatkan oleh masalah akhlak, seperti tidak faham masalah kewajiban dan hak diantara keduanya.

⁴¹M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, Cet. VII (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 79-80.

Kedua, Perilaku dan Kebiasaan

Orang yang terbiasa berperilaku dan kebiasaan yang buruk dapat memberikan dampak yang negatif kepada keluarga karena perilakunya itu dapat merugikan orang yang berada di sekitarnya. Dan seorang yang seperti ini tidak akan memperhatikan pendidikan ataupun agama yang ada di keluarganya. Berbeda dengan orang yang perilaku dan kebiasaannya baik tentu saja orang seperti ini akan memberikan ketenangan dan kebaikan pula untuk sekitarnya.

Ketiga, dapat membaca al-Qur'an dengan baik dan benar

Al-Qur'an adalah pedoman dalam kehidupan yang wajib dibaca dan diamalkan. Kemampuan seseorang dalam membaca al-Qur'an dapat memberikan tentang keadaan dan gambaran lingkungan dan keluarganya. dan juga untuk melihat agama yang ada pada diri seseorang.

Keempat, Memahami hukum-hukum fikih

Wajib hukumnya untuk muslim dan muslimah memahami tentang hukum fikih yang berkaitan dengan ibadah. Agar kita dapat mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan.

3. Urgensi Sekufu Menurut M. Quraish Shihab

Kafa'ah dalam pernikahan adalah suatu hal yang sangat penting. Karena jika kedudukan calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sekufu maka ini dapat menjadi faktor kebahagiaan hidup suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan dan kegoncangan dalam rumah tangga.⁴²

⁴²M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, 58.

Salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan suatu rumah tangga yang *sakīnah*. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah swt. QS. al-Rūm/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁴³

Di dalam ayat ini tidak ada yang bermakna kebahagiaan, namun substansi kebahagiaan terdapat dalam ayat ini. ketenangan dan ketentraman yang terkandung dalam *sakīnah*, cinta kasih dengan pengorbanan yang terkandung dalam *mawaddah*, dan kasih sayang atau simpati yang terkandung dalam *rahmat*.

Dalam tafsir al-Misbah M. Quraish Shihab menjelaskan kata *taskunū* terambil dari kata *sakana* yaitu diam, tenang setelah sebelumnya sibuk dan goncang. Dari sini, rumah dinamai *sakan* karena rumah merupakan tempat memperoleh ketenangan setelah sebelumnya sibuk diluar rumah. Kesempurnaan eksistensi makhluk hanya tercapai dengan bergabungnya masing-masing pasangan dengan pasangannya. Jika hal ini tidak terpenuhi akan membuat gelisah, kacau pikirannya dan jiwanya akan terus bergejolak. Sehingga Allah mensyariatkan kepada manusia untuk menikah, agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa itu merendah dan masing-masing mendapatkan ketenangan. Inilah makna kata *li*

⁴³Kementerian Agama, *Qur'an Kemenag*, 406.

taskunū ilayhā. Kata *ilayhā* yang merangkai kata *li taskunū* mengandung makna cenderung atau menuju kepadanya, sehingga penggalan ayat ini bermakna Allah menjadikan pasangan suami istri masing-masing merasakan ketenangan di samping pasangannya sehingga cenderung kepadanya.⁴⁴

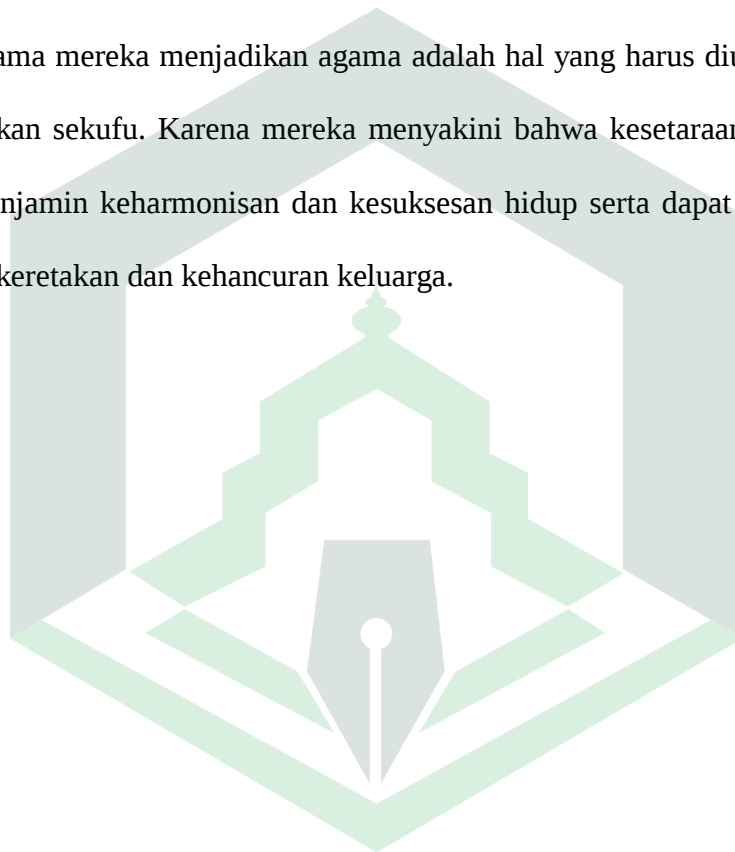
Menurut M. Quraish Shihab menciptakan keluarga *sakīnah* adalah dambaan setiap orang. Karena keluarga *sakīnah* dapat memberikan ketentraman dan kenyamanan dalam menjalankan rumah tangga. Dengan sekufu antar pasangan, *sakīnah* akan lebih mudah untuk diwujudkan. Karena dengan adanya kesamaan dapat memberikan kenyamanan antara suami dan istri. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki kesamaan hal ini dapat memberikan ketidak nyamanan, saling berbeda pandangan dan tidak adanya saling menghargai.

Sekufu dalam keimanan akan menjadikan pondasi yang kuat dalam rumah tangga. Bukan ketampanan dan kecantikan yang sifatnya relatif. cepat pudar, juga bukan harta dan kebangsawanan yang mana sifatnya hanya sementara serta mudah dilenyapkan. Jika dahulu orang menjadikan kebangsawanan sebagai ukuran sekufu tetapi sekarang lebih banyak menekankan dalam hal pandangan hidup, agama, budaya, pendidikan dan usia. Oleh karena itu hendaknya kita sebagai umat muslim yang taat beragama dan berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik dan memperbaiki diri menjadi hamba yang baik. Jika kita telah berusaha untuk memperbaiki diri maka Allah akan memantaskan dan memberikan kepada kita pasangan yang sesuai dengan kita sebagai balasan dari Allah atas apa yang telah kita lakukan dengan ikhlas.

⁴⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 35.

Dengan terwujudnya pasangan yang setara dalam rumah tangga sebagaimana penjelasan yang terkandung dalam pesan Allah melalui al-Qur'an yang telah diuraikan di atas, dapat menyelamatkan kehidupan dari suatu keterpurukan dan kehancuran menuju kebahagiaan.

Jadi, penulis memperoleh bahwa pendapat M. Quraish Shihab dan para Ulama sama mereka menjadikan agama adalah hal yang harus diutamakan dalam menentukan sekuflu. Karena mereka menyakini bahwa kesetaraan dalam agama lebih menjamin keharmonisan dan kesuksesan hidup serta dapat menghindarkan diri dari keretakan dan kehancuran keluarga.



IAIN PALOPO

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah peneliti melakukan penelitian dan pembahasan mulai dari bab pendahuluan sampai analisis data, selanjutnya peneliti dapat mengajukan beberapa kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas. Sehubungan dengan sekufu dalam pernikahan perspektif M. Quraish Shihab, sekufu dalam pernikahan adalah laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dengan tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Adapun hasil penelitian dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Konsep *kafa'ah* dalam pernikahan perspektif M. Quraish Shihab berdasarkan tuntunan Rasulullah saw. diantara karena harta, keturunan, kecantikan dan keberagamaan, tetapi M. Quraish Shihab lebih mengutamakan *kafa'ah* dalam hal agama yang dilandasi oleh akhlak. Bukan Karena harta yang mudah untuk diperoleh dan mudah lenyap, dan bukan dari kecantikan dan keturunan yang keduanya bersifat sementara serta relatif berubah seiring berjalannya waktu. Sehingga boleh saja seorang laki-laki yang miskin sholeh, bertakwa dan berakhlak baik menikah dengan wanita kaya, sholehah, dan nasabnya terpandang sekalipun di masyarakat.
2. Adapun bentuk-bentuk sekufu dalam al-Qur'an ada empat yaitu sekufu dalam hal agama, marwah, kekayaan, dan pengetahuan.

3. Urgensi pemilihan pasangan yang sekufu diantaranya dengan cara pentingnya dalam hal keseimbangan akhlak dalam memilih pasangan dalam membangun keluarga yang bahagia, tidak memilih hanya berlandaskan akan cinta, memilih pasangan dengan mengutamakan hal yang sama dalam agama.

B. SARAN

Setelah kita memperoleh, konsep yang begitu baik dalam proses pemilihan pasangan yaitu sekufu untuk menciptakan keluarga bahagia dan mewujudkan keluarga yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an. Dalam pembahasan penelitian ini tentu masih banyak kekurangan di dalamnya. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat memberikan kontribusi yang lebih mendalam terhadap kajian ini dan kajian al-Qur'an lainnya. Peneliti pun berharap agar peneliti maupun pembaca mampu menerapkan konsep ini dengan tujuan agar apa yang dituju dalam sebuah pernikahan dapat terwujud.

Akhirnya, semoga Allah swt. senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, semoga skripsi ini nantinya dapat bermanfaat di dunia dan menjadi investasi amal kebaikan di akhirat kelak. *Aamiin ya robbal 'alamin.*

IAIN PALOPO

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Farmawi, Abd. Al-Hayy. *Al-Bidāyah Fi al-Tafsīr al-Mawḍūʿī: Dirasah Manhajiah Mawḍūʿī*, Diterjemahkan Oleh Suryan A. Jamran Dengan Judul *Metode Tafsir Mawḍūʿī: Suatu Pengantar*. Volume 2. Jakarta: Raja Grafindo Parsada, 1996.
- Amiruddin. “Pengaruh Pemikiran .M. Quraish Shihab Bagi Perkembangan Intelektual Dan Kehidupan Umat Islam Indonesia.” *Sigma-Mu* Volume 9, no. 1 (2014).
- Anwar, Mauluddin. *Cahaya, Cinta , Dan Canda M. Quraish Shihab M. Quraish Shihab*. Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- As’ad, Aliy. *Fatḥul Mu’min Jilid 3*. Penerjemah Moh. Tolchah Mansoer Yogyakarta: Menara Kudus, 2006.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- As-Suyuthi, Imam Jalaluddin. *Asbābun Nuzūl Latar Belakang Turunnya Ayat-Ayat al-Qur’an*. Bandung: Jabal, 2018.
- An-Naisaburi, Abu Ḥusain Muslim bin Ḥajjāj Al Qusyairi. *Shāḥiḥ Muslim*. Bairut Libanon: Darul Fikri, 1993.
- Baidan, Ernawati aziz dan Nasruddin. *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Damsyiqi, Ibnu Ḥamzah Al Ḥusainī Al Ḥanafī AD. *Asbābul Wurūd 2*. Penerjemah Suarta Wijaya dan Zafrullah Salim. Jakarta: Kalam Mulia, 1999.
- Departemen Agama. *Ilmu Fiqih*. II. Jakarta: Dirjen Bimbingan Islam, 1985.
- Departemen Pendidikan. Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. VII. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Derajat, Zakiyah. *Ilmu Fiqih Jilid 2*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: KENCANA, 2005.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet. II. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- H.S.A. Al-Hamdani. *Risalah Nikah: Hukum Pernikahan Islam*. Jakarta: Pustaka

Amani, 2002.

Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga*. cet ke-4. Jakarta: Pustaka Amani, 1989.

Iffatin Nur. “Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafa’ah) Dalam Al-Qur’an Dan Hadis”. *Kalam* Volume 6, no. 2 (2012): 430.

Jaya, Tri Purna. “Banyak Istri Gugat Cerai Suami Sejak Awal 2021,” 2021. <https://regional.kompas.com/read/2021/06/25/121111478/banyak-istri-gugat-cerai-suami-sejak-awal-2021-ini-pemicunya?page=1>.

Kementerian Agama. *Qur’an Kemenag*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf (LPMQ), 2017.

Khasanah, Zahrotun Nafisah dan Uswatun. “Komperasi Konsep Kafa’ah Perspektif M. Quraish Shihab Dan Fiqh Empat Mazhab.” *ISTI’DAL* Volume 5, no. 2 (2018).

M. Quraish Shihab. *Membumikan Al-Qur’an*. BANDUNG: MIZAN, 1994.

Masduha. *al-Alfaazh Buku Pintar Memahami Kata-kata dalam al-Qur’an*. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2017.

Mawaddah. “Analisis Pendapat M. Quraish Shihab Tentang Konsep Kafa’ah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.” *Skripsi* UIN Alauddin Makassar, 2012.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Cet. 14. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur’an Dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press, 2015.

Mutakabbir, Abdul. *Menapak Jejak Poligami Nabi Saw*. Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2019.

Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS), 1993.

Prihatin, Intan Umbari. “Kemenag Sebut Angka Perceraian Mencapai 306.688 Per Agustus 2020, 12 September 2020,” 2020. <https://m.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020.htm>.

- Raziqin, Badiatul. *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*. Jakarta: E-Nusantara, 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Juz VII Cet. I. Bandung: al-Ma'arif, 1981
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Sastra, Ropi. *Urgensi Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Perspektif Imām Syāfi'ī*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2014.
- Setiawan, Wawan. "Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Jama'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Mojolawaran Kecamatan Gaus Kabupaten Pati". *Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo*, 2015
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an, Volume*. Jakarta: Lentera hati, 2006.
- . *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1994.
- . *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku*. VII. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir Al-Misbah; Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Volume 15. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Volume 9. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Volume 12. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Volume 11. Jakarta: lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Volume 13. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siddiqui, Mona. *Menyingkap Tabir Perempuan Islam*. Bandung: Nuansa, 2007.
- Siti Jahrur, "Reinterpretasi Prinsip Kafa'ah Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri" <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/ahwal/article/viewFile/05203/999> diakses 20 November 2021.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Cet. 20. Bandung: Al-Fabeta, 2014.

- Suparto, Djedjen Zanuddin dan Mundzier. *Pendidikan Islam Fikih*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2015.
- Syariffuddin, Amir. *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Tolchah, Moch. *Aneka Pengkajian Studi Al-Qur'an*. Yogyakarta: PT. LKIS Printing Cemerlang, 2016.
- Ula, Nikmatul. "Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah (Studi Tafsir Analitis Terhadap Qur'an Surat Al-Nur/24:26)." *Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Warming, Anita. *Fiqh Munakahat Analisis Perbandingan Undang-Undang Pernikahan Dan Komplikasi Hukum Islam*. Palopo: Laskar Perubahan, 2014.
- Wijaya, Aksim. *Arah Baru Studi Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Yudowibowo, Syafruddin. "Tinjauan Hukum Pernikahan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Pernikahan Islam." *Yustisia* Volume 1, no. 2 (2012).
- Zahrotun Nafisah dan Uswatun Khasanah. "Komperasi Konsep Kafa'ah Perspektif M. Quraish Shihab Dan Fiqh Empat Mazhab." *ISTI'DAL* Volume 5, no. 2 (2018).

RIWAYAT HIDUP



Aisyah Amini, lahir di Wonokerto pada tanggal 5 April 1999.

Penulis merupakan anak keempat dari lima bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Sutimin dan ibu Minarsih.

Saat ini, penulis bertempat tinggal di Desa Wonokerto Ii. 2b,

Kec. Sukamaju Selatan, Kab. Luwu Utara. Pendidikan dasar penulis tahun 2011 di SDN 182 Wonokerto. Kemudian, ditahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 2 Sukamaju hingga tahun 2014. Dan pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Sukamaju Pada saat menempuh pendidikan SMA penulis aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler diantaranya PMR dan ROHIS dan juga pernah mengikuti kegiatan Olimpiade Sains tingkat kabupaten dalam bidang Biologi di Masamba. Setelah lulus SMA di tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni, yaitu prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Contact person penulis: aisyahamini019@gmail.com

IAIN PALOPO